



**KEBIJAKAN PRESIDEN BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
DALAM MENEGAKKAN DEMOKRASI DI INDONESIA
TAHUN 1998-1999**

SKRIPSI

Oleh:

Riska Maulida Sani

NIM 170210302038

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2023



**KEBIJAKAN PRESIDEN BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
DALAM MENEGAKKAN DEMOKRASI DI INDONESIA
TAHUN 1998-1999**

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Program Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:

Riska Maulida Sani

NIM 170210302038

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2023

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Moh. Ihyak dan Ibunda Sumiati, saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas doa dan segala pengorbanan jerih payah yang telah diberikan;
2. Kakakku Nur Huda dan adikku Aliya Rohmah yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang;
3. Ibu/Bapak Guru mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan Ibu/Bapak Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan tanggung jawab;
4. Almamater yang saya banggakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Terjemahan Q.S Ar-Ra’d: 11)*¹



¹ Kementerian Agama RI. 2013. *AL-Quran dalam Terjemahannya*. Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Riska Maulida Sani

NIM : 170210302038

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kebijakan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dalam Menegakkan Demokrasi di Indonesia Tahun 1998-1999” benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Juli 2023

Yang menyatakan,

Riska Maulida Sani

NIM. 170210302038

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PRESIDEN BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
DALAM MENEGAKKAN DEMOKRASI DI INDONESIA
TAHUN 1998-1999**

Oleh:

Riska Maulida Sani
NIM 170210302038

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Marjono, M.Hum.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Sumardi, M.Hum.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kebijakan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dalam Menegakkan Demokrasi di Indonesia Tahun 1998-1999” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 13 Juli 2023

Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

Drs. Marjono, M.Hum.

NIP 196004221988021001

Anggota I

Dr. Sumardi, M.Hum.

NIP 196005181989021001

Anggota II

Dr. Nurul Umamah, M.Pd.

NIP 196902041993032008

Drs. Sumarjono, M.Si.

NIP195808231987021001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd.

NIP 196006121987021001

RINGKASAN

Kebijakan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dalam Menegakkan Demokrasi di Indonesia Tahun 1998-1999; Riska Maulida Sani; 170210302038; 2023; xv + 110 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah; Jurusan Pendidikan ilmu Pengetahuan Sosial; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; Universitas Jember.

Presiden B.J. Habibie mewarisi keadaan yang tidak stabil, terjadinya kerusuhan di Indonesia. Aksi kerusuhan puncaknya pada Tragedi Trisakti dan disusul kerusuhan tanggal 13-15 Mei 1998. Kemudian ditambah agenda reformasi yang menjadi tuntutan rakyat, menuntut tindakan efektif pemerintah untuk menghadapi krisis. Menjawab tuntutan reformasi kemudian pemerintahan Presiden B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana latar belakang Presiden B.J. Habibie menegakkan kebijakan demokrasi di Indonesia tahun 1998-1999; (2) bagaimana implementasi kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam menegakkan demokrasi di Indonesia tahun 1998-1999. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis latar belakang Presiden B.J. Habibie menegakkan kebijakan demokrasi di Indonesia tahun 1998-1999; (2) untuk menganalisis implementasi kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam menegakkan demokrasi di Indonesia tahun 1998-1999. Metode yang digunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan politik institusional. Tahapannya meliputi (1) heuristik yaitu tahapan pengumpulan berupa sumber-sumber melalui kegiatan studi kepustakaan terkait topik penelitian yang dilakukan; (2) kritik yaitu tahapan untuk mendapatkan keautentikan, kredibilitas, serta reliabilitas sumber. Kritik dibagi menjadi dua yaitu kritik intern dan kritik ekstern; (3) interpretasi yaitu tahapan menggabungkan fakta-fakta yang ada melalui informasi yang didapat sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang utuh; dan (4) historiografi yaitu tahapan pemaparan hasil dari interpretasi dengan menuliskan fakta penelitian sejarah yang telah diperoleh. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan ajar, pengembangan penelitian dan untuk menambah pengetahuan terkait

kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam menegakkan demokrasi di Indonesia tahun 1998-1999.

Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan demokrasi Pemerintahan B.J. Habibie tahun 1998-1999 pada bidang politik dan hukum yang dilatarbelakangi oleh tuntutan reformasi. Tuntutan reformasi meliputi tuntutan amandemen UUD 1945, tuntutan kebebasan pers, dan tuntutan pemilihan umum. Implementasi kebijakannya yaitu pada bidang politik ditegakkannya kebebasan pers dan dilaksanakannya pemilihan umum pada tahun 1999. Pada bidang hukum yaitu dilaksanakan amandemen pertama UUD 1945 dan dibebaskannya tahanan politik dan narapidana politik.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) latar belakang yang menyebabkan Presiden B.J. Habibie menegakkan kebijakan demokrasi di Indonesia yaitu meliputi tuntutan amandemen UUD 1945, dikarenakan kekuasaan berada ditangan presiden dan memuat pasal-pasal yang ambigu. Tuntutan kebebasan pers, adanya Peraturan Menpen Nomor 1 tahun 1998 tentang Ketentuan-ketentuan SIUPP dan adanya tuntutan penghapusan peraturan organisasi tunggal yaitu PWI. Tuntutan pemilihan umum mengenai penyederhanaan partai politik menjadi tiga partai politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). (2) Implementasi kebijakan dalam menegakkan demokrasi yaitu dilaksanakannya pemilihan umum dengan mengeluarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan umum dilaksanakan 7 Juni 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Kebijakan kebebasan pers, membebaskan pers dari belenggu izin pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dilaksanakannya amandemen Pertama UUD 1945, yang disahkan pada 19 Oktober 1999 dengan merubah 9 Pasal. Terakhir kebijakan pembebasan tahanan politik dan narapidana politik masa Orde Baru dengan diberikannya amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi melalui Keputusan Presiden.

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dalam Menegakkan Demokrasi di Indonesia Tahun 1998-1999”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng, IPM., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Prof. Dr. Sri Astutik, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jember;
4. Drs. Marjono, M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember sekaligus sebagai dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Dr. Sumardi, M.Hum., selaku pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam penulisan skripsi ini;
6. Dr. Nurul Umamah, M.Pd., selaku penguji utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini;
7. Drs. Sumarjono, M.Si., selaku penguji anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember yang sudah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan selama perkuliahan;
9. Ayahanda Moh. Ihyak dan Ibunda Sumiati, yang telah memberikan dorongan dan do'anya demi terselesaikan skripsi ini;

10. Kakakku Nur Huda dan adikku Aliya Rohmah yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan secara tidak langsung;
11. Seluruh saudara dan sahabat yang telah memberikan semangat serta dukungan baik secara moril maupun materi demi kelancaran penulisan skripsi ini;
12. Teman seperjuangan angkatan 2017 Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dukungannya dan,
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu;

Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 13 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Judul	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
BAB 3. METODE PENELITIAN	19
3.1 Heuristik	19
3.2 Kritik	20
3.3 Interpretasi	22
3.4 Historiografi	23
BAB 4. LATAR BELAKANG PRESIDEN B.J. HABIBIE MENEGAKKAN KEBIJAKAN DEMOKRASI DI INDONESIA TAHUN 1998-1999	24
4.1 Tuntutan Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945	24

4.2 Tuntutan Kebebasan Pers.....	28
4.3 Tuntutan Pemilihan Umum	32
BAB 5. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PRESIDEN B.J. HABIBIE DALAM MENEGAKKAN DEMOKRASI DI INDONESIA TAHUN 1998-1999	35
5.1 Bidang Politik	35
5.1.1 Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1999	35
5.1.2 Penegakan Kebebasan Pers.....	43
5.2 Bidang Hukum	48
5.2.1 Amandemen Pertama UUD Negara RI Tahun 1945.....	48
5.2.2 Pembebasan Tahanan Politik dan Narapidana Politik.....	52
BAB 6. PENUTUP	60
6.1 Simpulan	60
6.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 5.1 Hasil Pemilu Tahun 1999 diikuti oleh 48 Partai Politik.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Penelitian	69
Lampiran 2. Salinan Undang-undang No. 3 Tahun 1999 (Pasal 10-23).....	70
Lampiran 3. Salinan Undang-undang No. 40 Tahun 1999.....	76
Lampiran 4. Perubahan Pertama UUD Negara RI Tahun 1945	85
Lampiran 5. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 1998	88
Lampiran 6. Keputusan Presiden No. 82 Tahun 1998	90
Lampiran 7. Keputusan Presiden No. 85 Tahun 1998	93
Lampiran 8. Keputusan Presiden No. 105 Tahun 1998	96
Lampiran 9. Keputusan Presiden No. 127 Tahun 1998	103
Lampiran 10. Keputusan Presiden No. 68 Tahun 1999	105
Lampiran 11. Keputusan Presiden No. 108 Tahun 1999	107
Lampiran 12. Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1999	109

BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan pendahuluan yang meliputi; (1) latar belakang; (2) penegasan judul; (3) ruang lingkup penelitian; (4) rumusan masalah; (5) tujuan penelitian; dan (6) manfaat penelitian.

1.1 Latar Belakang

Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (selanjutnya ditulis B.J. Habibie) adalah seorang teknokrat. B.J. Habibie mengawali karirnya di Jerman yang bekerja di *Messerschmitt Bolkow Blohm* sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg. Kemudian B.J. Habibie menjabat sebagai menteri Negara Riset dan Teknologi di Indonesia. Selain memegang jabatan puncak pada perusahaan strategis milik negara, citranya mulai bergeser kebidang politik karena terpilihnya B.J. Habibie sebagai ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tanggal 8 Desember 1990 (Habibie, 2006: 546). Namun, dari latar belakang B.J. Habibie yang erat dengan bidang-bidang keilmuan, menyebabkan banyak orang meragukan kemampuannya di bidang politik. B.J. Habibie yang mengawali karirnya di Jerman, bagi sebagian orang beranggapan kurang merasakan pahit-getirnya perjuangan masyarakat di tanah air. B.J. Habibie dianggap tidak mengetahui perkembangan di Indonesia terutama pada bidang politik.

Pada era reformasi ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto, menjadikan B.J. Habibie naik kekursi kepresidenan. Setelah diangkat menjadi presiden diawal kepemimpinannya dihadapkan persoalan yang belum tuntas dan perlu diselesaikan. B.J. Habibie mewarisi keadaan yang tidak stabil yang menjadikan terjadinya disintegrasi dan kerusuhan di Indonesia. Aksi kerusuhan terjadi puncaknya pada Tragedi Trisakti yang mengakibatkan mahasiswa Universitas Trisakti diantaranya Elang Mulia Lesmana (Fakultas Sipil dan Perencanaan, Jurusan Arsitektur), Heri Hertanto (Fakultas Teknik Industri), Hafidin Royan (Fakultas Sipil dan Perencanaan, Jurusan Teknik Sipil), dan

Hendriawan Sie (Fakultas Ekonomi) tewas tertembak peluru oleh aparat keamanan pada tanggal 12 Mei 1998 di Jakarta (Kompas, 1998: 16).

Tragedi Trisakti menjadi pemicu kerusuhan pada tanggal 13-15 Mei 1998. Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengumumkan sebanyak 4.939 bangunan rusak dibakar antara lain pasar, ruko, mal/plaza, toko, bengkel, kantor camat, polsek, kantor swasta, restoran, hotel, SPBU, taman, pagar, rambu lalu lintas, rumah penduduk, dan gereja. Sebanyak 1.119 mobil pribadi hangus dibakar, 66 angkutan umum dan 821 sepeda motor terbakar. Rumah Penduduk yang terbakar mencapai 1.026 buah. Jumlah bank yang dirusak sebanyak 64, terdiri 313 kantor cabang, 179 kantor cabang pembantu, dan 26 kantor kas. Total kerugian fisik bangunan mencapai Rp 2,5 triliun rupiah lebih, belum termasuk isinya (Kompas, 1998: 16). Sementara itu, korban meninggal sebanyak 288 jiwa dan 101 orang luka-luka. Sedangkan kerugian akibat penjarahan bahan pangan terdiri 500 ton beras senilai Rp 600 juta berikut 1.800 ton gula senilai Rp 3,24 miliar dan toko koperasi senilai Rp 400 juta. Total kerugian mencapai Rp 4,24 miliar (Pambudi, 2007: 10; Suparno, 2012: 1999).

Ditambah agenda reformasi yang menjadi tuntutan rakyat, menuntut tindakan efektif pemerintah untuk menghadapi krisis. Hal ini menjadikan B.J. Habibie segera menentukan kebijakan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia. Melakukan reformasi bertahap dan konstitusional, dengan ditingkatkannya kehidupan perpolitikan yang demokratis. Menjawab tuntutan reformasi yang dipimpin oleh para generasi muda dan mahasiswa, kemudian pemerintahan Presiden B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan (Habibie, 2006: 70-71).

Kabinet Reformasi pembangunan menyiapkan proses reformasi dengan memperbaharui perundang-undangan. Demi menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kemudian dilakukan pembebasan tahanan politik Orde Baru. Dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1998 tentang Pemberian amnesti kepada Sri Bintang dan Muchtar Pakpahan (Singh, 2002: 334). Penahanan tokoh politik seperti Sri Bintang menjadi narapidana politik dikarenakan telah mengkritik Presiden Soeharto. Muchtar Pakpahan mendapat

tuduhan pemicu adanya kerusuhan pada tahun 1994 di Medan. Muchtar juga ditahan karena buku “Potret Negara Indonesia” mendorong gagasan reformasi untuk mengatasi masalah di Indonesia (Habibie, 2006: 478).

B.J. Habibie melakukan perubahan kebijakan politik dengan mengesahkan Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, mencabut Undang-undang No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Undang-undang ini membuka peluang berdirinya partai-partai politik baru dalam pemilihan umum bulan Juni 1999 (Sugiharto, 2019: 296). Pada masa Soeharto jumlah partai politik disederhanakan menjadi 3 partai, PPP, PDI, dan Golkar.

Kebijakan selanjutnya dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yaitu diadakannya pemilihan umum tahun 1999 lebih demokratis, diatur melalui Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dengan mencabut Undang-undang No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Pada Undang-undang tersebut pemilu diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dibawah Departemen Dalam Negeri dan fungsi pengawas pemilu oleh lembaga kejaksaan. Sehingga pemilihan umum ini di selenggarakan dibawah kendali pemerintah. Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri sebagai penyelenggara pemilihan umum dihapuskan, kemudian pemerintahan B.J. Habibie menggantikannya dengan mendirikan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan demikian pemilu diharapkan berjalan dengan demokratis, jujur, dan adil (Habibie, 2006: 163).

Dibentuknya Undang-undang No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Masa Orde Baru Undang-undang yang represif walaupun banyak ditentang, justru posisinya diperkuat dengan dibentuknya Kopkamtib sebagai alat untuk menjaga stabilitas. Pada tahun 1970 menurut catatan Amnesty Internasional, sebanyak 1.014 orang ditahan berkeanaan dengan G30S/PKI. Tahun 1980-an tercatat 180 narapidana politik Islam ditangkap dan ditahan. A.M. Fatwa divonis penjara 18 tahun atas tuduhan subversi politik karena dianggap menentang azas tunggal Pancasila.

Disahkannya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan mencabut Undang-undang No. 21 Tahun 1982. Perss dikekang pemerintah, aturan penerbitan yang ada di Indonesia memerlukan surat izin yaitu Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) sehingga kebebasan pers tidak ada (Ali, 2013: 205). Kemudian dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945 yang di sahkan tanggal 19 Oktober 1999. Kebijakan-kebijakan diatas yaitu langkah Indonesia menjadi lebih demokratis.

Berdasarkan uraian diatas menjadikan ketertarikan penulis untuk melaksanakan penelitian terkait Kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam Menegakkan Demokrasi di Indonesia Tahun 1998-1999. Kepemimpinan Presiden B.J. Habibie mengarah pada sistem demokrasi, karena persoalan kebebasan menjadi tuntutan masyarakat di masa reformasi. Presiden B.J. Habibie bertindak sebagai seorang perantara demokratis yang memikirkan kondisi masyarakatnya yang sebelumnya berada dibawah kekuasaan otoriter Orde Baru. Hal ini menjadikan Presiden B.J. Habibie disebut sebagai Bapak Demokrasi Indonesia. B.J. Habibie dapat melakukan perubahan Undang-undang yang tidak relevan dan mengesahkan Undang-undang baru dalam bidang politik dan hukum. Sementara kebijakan demokrasi tetap diteruskan oleh pemerintahan selanjutnya. Dengan demikian penulis memanfaatkan kesempatan ini dengan mengkaji secara lebih dalam tentang Kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam menegakkan demokrasi di Indonesia tahun 1998-1999 kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan karya ilmiah.

Penelitian ini dikatakan penting dilakukan karena kebijakan demokrasi membawa dampak yang signifikan dalam perubahan di Indonesia. Presiden B.J. Habibie memberikan toleransi terhadap pers, kebebasan dalam membentuk partai politik, diadakannya pemilihan umum yang jujur dan adil, dilakukannya amandemen UUD 1945, dan dibebaskannya tahanan politik pada masa Orde Baru. B.J. Habibie berhasil meletakkan suatu peraturan yang mengarah ke demokrasi dan mampu membuka demokrasi di Indonesia, walaupun kebijakan-kebijakannya tidak semuanya dapat terealisasikan dengan sempurna (Makka, 1995: 58). Hal ini peran Presiden B.J. Habibie sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan

demokrasi sebagai bukti langkah awal Presiden B.J. Habibie dalam menangani permasalahan yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Sehingga melalui kebijakan-kebijakannya dapat membawa Indonesia keluar dari krisis. Maka dari itu, peneliti berpendapat bahwa tulisan tentang kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam menegakkan demokrasi di Indonesia penting untuk dikaji agar bisa mencapai kajian sejarah ilmiah serta memperluas pengetahuan pada historiografi nasional. Dengan demikian peneliti mengambil judul “Kebijakan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dalam Menegakkan Demokrasi di Indonesia Tahun 1998-1999”.

1.2 Penegasan Judul

Penegasan judul bertujuan agar memperjelas serta dapat terhindar dari terjadinya kesalahpahaman penafsiran dari pembaca pada penelitian skripsi yang dibuat oleh penulis, sehingga maksud dan tujuan penelitian skripsi dengan judul “Kebijakan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dalam Menegakkan Demokrasi di Indonesia Tahun 1998-1999” dapat dipahami dengan baik dan benar. Sehingga penulis menyajikan penegasan terhadap istilah-istilah yang terdapat di dalam judul.

Kebijakan menurut David Easton (dalam Abidin, 2012: 6) ialah keputusan yang diambil oleh pemimpin kelompok atau pemerintah sebagai kekuasaan dalam mengalokasikan nilai-nilai untuk rakyat ataupun anggota-anggota kelompoknya dengan keseluruhan. Hal ini mengandung konotasi mengenai kewenangan pemerintah yakni seluruh kehidupan bermasyarakat. Kebijakan pemerintah berarti sama halnya dengan kebijaksanaan, jadi apabila dilaksanakan pada Pemerintah Pusat maka berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen), Undang-Undang (UU) dan lain-lain. Kebijakan dalam penegasan judul ini ialah keputusan yang diambil Presiden B.J. Habibie dalam menegakkan demokrasi di Indonesia pada tahun 1998-1999.

Demokrasi menurut Montesque ialah kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan

untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.

Kriteria demokrasi menurut Robert A. Dahl (dalam Sunarso, 2015: 13) yaitu 1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; 2) partisipasi efektif, yakni kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif; 3) pembeberan kebenaran, yakni adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis; dan 4) adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan termasuk pendelegasian kekuasaan pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat.

Demokrasi menurut Sumodiningrat dan Agustian (2008: 44) ialah kondisi negara pada sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi juga dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Cakupan dari demokrasi yaitu mengenai kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang memungkinkan terjadinya praktik kebebasan berpolitik.

Terdapat beberapa prinsip negara demokrasi yakni terdapat pembagian kekuasaan, terbukanya dalam manajemen pemerintahan, adanya peradilan yang bebas, adanya kebebasan dalam berindividu, adanya pengakuan hak minoritas, pers yang bebas, multipartai politik, serta pemerintah yang konstitusional.

Demokrasi yang dimaksud dalam penegasan judul ini adalah penegakan demokrasi yang dilakukan Presiden B.J. Habibie di Indonesia seperti adanya kebebasan pers, dilaksanakannya pemilu tahun 1999, amandemen pertama UUD Negara RI Tahun 1945 serta pembebasan tahanan politik dan narapidana politik. Penegakan demokrasi ini dilakukan karena pada masa Orde Baru pemerintahannya bersifat tertutup dan otoriter. Oleh karena itu pemerintahan B.J. Habibie membuat kebijakan-kebijakan demokratis dalam pemerintahannya.

Jadi maksud dari penegasan judul “Kebijakan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dalam Menegakkan Demokrasi di Indonesia Tahun 1998-1999” ialah penerapan kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam menegakkan demokrasi di Indonesia dalam bidang politik dan hukum pada tahun 1998-1999.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup bermaksud membatasi permasalahan-permasalahan supaya tertuju pada kajian penelitian yang akan dibahas sehingga nantinya tidak keluar dari pokok pembahasan yang ada. Adapun ruang lingkup penelitian ini ialah lingkup waktu (temporal), tempat (spasial), dan materi.

Ruang lingkup waktu (temporal) penelitian ini ialah dari tahun 1998 sampai 1999. Tahun 1998 dijadikan sebagai awal pembahasan penelitian ini sebab dimulai dari naiknya B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia ke-3 tanggal 21 Mei 1998. Konsep pemikiran demokrasi B.J. Habibie diterapkan sebaik mungkin. Pada tahun 1998 Pemerintahan B.J. Habibie dengan segera mendirikan kabinet reformasi pembangunan. Pada awal tahun 1999 terjadi perkembangan baik dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan umum, Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dilakukan amandemen pertama UUD 1945, dan pembebasan tahanan politik dan narapidana politik masa Orde Baru. Sedangkan tahun 1999 merupakan akhir pemerintahan Presiden B.J. Habibie, dikarenakan pada tahun tersebut pemerintahan Presiden B.J. Habibie lengser, sehingga membuat batasan akhir dari penelitian skripsi ini.

Ruang lingkup tempat (spasial) pada penelitian ini ialah di Indonesia, dapat diketahui bahwa masa pemerintahan Presiden ke-3 Indonesia yakni B.J. Habibie berlangsung. Selanjutnya ruang lingkup materi penelitian ini akan menjelaskan mengenai latar belakang Presiden B.J. Habibie menegakkan kebijakan demokrasi di Indonesia dan implementasinya dari kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam menegakkan demokrasi di Indonesia tahun 1998-1999.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang Presiden B.J. Habibie menegakkan kebijakan demokrasi di Indonesia tahun 1998-1999?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam menegakkan demokrasi di Indonesia tahun 1998-1999?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis latar belakang Presiden B.J. Habibie menegakkan kebijakan demokrasi di Indonesia tahun 1998-1999.
2. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam menegakkan demokrasi di Indonesia tahun 1998-1999.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait, yaitu:

1. Bagi peneliti, sebagai latihan dalam menulis karya ilmiah, dapat melatih dalam memecahkan masalah secara logis dan kritis, melatih untuk berpikir serta dapat memperdalam pengetahuan mengenai kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam menegakkan demokrasi di Indonesia tahun 1998-1999;
2. Bagi mahasiswa pendidikan sejarah, dapat memperluas pengetahuan mengenai kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam menegakkan demokrasi di Indonesia tahun 1998-1999;
3. Bagi almamater, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian;

4. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk melaksanakan penelitian yang serupa dan menjadi bahan pengembangan serta penyempurnaan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ialah uraian yang isinya mengenai ungkapan-ungkapan peneliti sebelumnya yang hampir serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada tinjauan pustaka peneliti juga menerangkan pendekatan serta teori yang dipakai peneliti pada penelitian ini. Berbagai macam kajian mengenai teori, pendekatan dan penelitian dapat ditemukan dari sumber-sumber yakni buku, jurnal penelitian, artikel, dan skripsi. Sejauh ini peneliti menemukan penelitian-penelitian yang relevan terkait judul skripsi ini yang dilakukan oleh para peneliti yang lain berbentuk jurnal. Berikut beberapa referensi yang penulis temukan, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Febri Manna Sembiring, Tugiman, dan Marwoto Saiman (2013) dengan judul *Kebijakan Politik Presiden B. J. Habibie Tahun 1998-1999*. Penelitian ini membahas terkait kebijakan-kebijakan politik Presiden B.J. Habibie selama masa pemerintahannya yaitu dari tanggal 21 Mei 1998 sampai tanggal 20 Oktober 1999. B.J. Habibie sukses dalam menghadapi ekonomi di Indonesia yang sedang mengalami keterpurukan pada saat itu. Kebijakan politiknya ialah kebebasan membentuk partai politik dengan disahkannya Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan pelaksanaan pemilu tahun 1999 dengan disahkannya Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode historis, pada metode ini dipaparkan dengan objektif dan sistematis. Pada penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan studi komparatif dan teknik yang digunakan yakni teknik kepustakaan. Sedangkan untuk menganalisis data pada penelitian ini memakai analisis data deskriptif, kualitatif, dan komparatif (Sembiring dkk., 2013: 5-8).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febri Manna Sembiring, Tugiman, dan Marwoto Saiman (2013) ini lebih membahas kebijakan yang dibuat pemerintahan B.J. Habibie dibidang politik yang secara umum saja seperti fokus pada pembentukan partai politik yang bebas serta diimplementasikan kedalam pemilihan umum tahun 1999. Sehingga penulis disini mengisi celah dengan

menambah pembahasan secara luas pada kebijakan politiknya. Bidang politik menambah bahasan mengenai penegakan kebebasan pers dengan membebaskan dari izin pemerintah. Dengan demikian penulis akan lebih memperdalam dan memperluas bahasan dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Mahar Rani (2015), berjudul *Gaya Kepemimpinan Bacharuddin Jusuf Habibie Pasca Orde Baru Tahun 1998-1999*. Tulisan ini membahas terkait Gaya Kepemimpinan Habibie dari tahun 1998-1999. Kepemimpinan dari B.J. Habibie ini dapat mengubah sistem nasional bangsa serta dapat mengembalikan kepercayaan pada masyarakat. Gaya kepemimpinan dari B.J. Habibie ini bisa dilihat dari kebiasaan sehari-harinya, dan lingkungan yang akhirnya membentuk kepribadian dengan cenderung bersikap seorang pemimpin. Hal ini yang memberikan pertimbangan serta rangsangan intelektualnya, maka dapat disebut dengan gaya kepemimpinan yang transformasional, yang dapat dikatakan kepemimpinan yang lebih aktif dan revolusioner. Kepemimpinan ini berupaya untuk mendorong berkembangnya masyarakat baru dengan mengembangkan aturan yang lebih baik. Melakukan pertimbangan ketika malam sebelum pelantikan menjadi Presiden, serta membuat poin-poin yang akan diterapkan pada dirinya, para menteri dan bawahan-bawahannya. Dapat dilihat jejak seorang Habibie yang sebelumnya menjadi ilmuwan, fisikawan pesawat terbang serta mahasiswa di Jerman dengan kelulusan terbaik. Bentuk dari gaya kepemimpinannya sebenarnya tidak banyak didasarkan oleh kepentingan politik. Gaya kepemimpinannya yang transformasional dapat dilihat dari pencapaiannya untuk mengatasi permasalahan di dalam negeri dan dalam mengatasinya dilakukan tidak dengan usahanya sendiri. B.J. Habibie mencoba membentuk dirinya sebagai model untuk menjadikan perubahan yang lebih baik dari masa Orde Baru menuju reformasi. B.J. Habibie mempunyai keinginan supaya menteri-menteri yang menjadi bawahannya bisa mengerti yang di inginkan dan perwujudan dari reformasi dapat terlaksana. Terbukti dengan mengeluarkan sebanyak 59 Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan Teori Kepemimpinan Transformasional melalui teknik penelitian Studi Perpustakaan (Rani, 2015: 4).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agung Mahar Rani (2015), berjudul *Gaya Kepemimpinan Bacharuddin Jusuf Habibie Pasca Orde Baru Tahun 1998-1999* lebih memfokuskan pembahasan atau kajian mengenai Gaya Kepemimpinan B.J. Habibie yang transformasional. B.J. Habibie merealisasikan dirinya sebagai model dalam menggerakkan perubahan dari masa Orde Baru ke reformasi. Persamaan dari penelitian penulis ialah lingkup penelitiannya tahun 1998-1999. Sedangkan perbedaannya, dimana bahasan penulis lebih menekankan tentang kepemimpinan B.J. Habibie yang lebih demokratis seperti membebaskan berdirinya partai politik serta dilaksanakannya pemilihan umum yang luber dan jurdil. Sehingga akan diteliti lebih dalam pada penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Al Rafni (2002), berjudul *Transisi Menuju Demokrasi di Indonesia*. Jurnal ini bertujuan untuk menerangkan proses transisi di Indonesia menuju demokrasi. Pembahasannya diawali dengan dipaparkannya kejatuhan pemerintahan neo patrimonial yang sudah berkiprah tiga puluh dua tahun, dan selanjutnya dilanjutkan dengan penggambaran proses transisi. Indonesia pada saat itu sedang masa transisi menuju demokrasi. Proses tersebut telah berpindah dari pergantian yang belum selesai menyusul jatuhnya pemerintahan neo-patrimonial yang sudah berkuasa selama tiga puluh dua tahun. Terdapat persoalan yang muncul pada masa ini, seperti disintegrasi, kekacaun parlemen, serta konflik antar partai politik. Semua hal tersebut menjadi faktor penentu apakah Indonesia akan lebih menjadi negara demokratis atau tidak dimasa depan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Al Rafni (2002), membahas mengenai transisi menuju demokrasi di indonesia. Transisi ini diawali dengan runtunya pemerintahan otoriter dan selanjutnya berakhir dengan mengesahkan peraturan politik dan lembaga-lembaga politik yang baru. Transisi menuju demokrasi di tiap-tiap negara melewati jalur-jalur yang berbeda, yakni yang pertama jalur yang dipelopori oleh pemerintah atau jalur transformasi, kedua dengan demokratisasinya di pegang oleh pihak yang memerintah atau disebut dengan jalur *transplacement*. Ketiga yakni jalur yang demokratisasinya diperjuangkan lewat pergerakan penentang dari bawah dan mendapat kemenangan mengganti

pemerintahan yang sebelumnya atau jalur pergantian. Keempat yakni jalur yang memberi pemaparan bahwa demokratisasi dapat dicapai dengan memaksa dari pendudukan negara asing, contohnya yang sudah terjadi pada negara Panama intervensi dan negara Granada. Disimpulkan bahwa mengacu pada proses demokratisasi di negara-negara tersebut bahwa transisi menuju demokrasi yang ada di Indonesia ialah sebuah proses *replacement* atau bergantinya masa kepemimpinan yang belum sempurna. Kepemimpinan yang belum sempurna ini walaupun kejatuhan Soeharto dikarenakan oleh desakan dari kalangan bawah. B.J. Habibie bukanlah faktor dari penentang yang melaksanakan daripada kejatuhan Soeharto. Terlepas dari jalur transisi demokratisasi ini, pemerintah pada masa transisi B.J. Habibie pada akhirnya dapat mengantarkan bangsa ini mengarah ke tahapan yang berbeda dari proses jalan demokratisasi (Rafni, 2002: 12-14).

Penelitian yang dilakukan oleh Al Rafni (2002), menunjukkan bahwa proses menuju demokrasi pada setiap negara tidak selalu berjalan dengan baik. Memasuki masa transisi dalam pemerintahan baru di mana saja sedang menuju kearah demokrasi pada umumnya yakni menghadapi permasalahan seperti terjadinya krisis. Permasalahan yang cukup berat diatas yakni pada tahap konsolidasi dan instalasi, seperti permasalahan demokrasi yang ada di Indonesia ialah permasalahan kekacauan, disintegrasi, dan kehidupan partai yang menegangkan. Dengan demikian proses demokratisasi yang khususnya pada tahap konsolidasi dan instalasi ini ialah pusat yang dijadikan penentu iya tidaknya adanya demokratisasi di Indonesia dimasa yang akan datang. Pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan bahasan tentang jalan menuju demokrasi di Indonesia pada masa transisi dengan proses *replacement* (pergantian) yang tidak sempurna. Penelitian ini lebih memfokuskan kajiannya pada latar belakang yang menyebabkan B.J. Habibie menegakkan kebijakan demokrasi yakni karena adanya tuntutan-tuntutan reformasi, seperti tuntutan terhadap kebebasan pers yang mengenai tuntutan penghapusan peraturan organisasi tunggal atau PWI. Dengan demikian penulis akan mengkajinya lebih dalam lagi pada penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulfikar Amir (2007) berjudul *Symbolic Power in a Technocratic Regime: The Reign of B.J. Habibie in New Order Indonesia*. Jurnal ini membahas pengaruh teknokratis dan politik B.J. Habibie selama masa Orde Baru. Terdapat dua aspek utama yaitu hubungan yang saling menguntungkan antara B.J. Habibie dan Suharto serta hubungan B.J. Habibie dengan modernis Muslim. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana bentuk kekuasaan ditransaksikan dalam struktur politik Orde Baru. Bagaimana B.J. Habibie mendominasi politik teknokratis Orde Baru, khususnya selama tahun 1990-an. Kenaikan kekuasaannya secara umum dikaitkan dengan hubungannya dengan Suharto. Struktur otoritas Orde Baru yang menjadi dasar B.J. Habibie membangun seluruh karier birokrasinya yang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dari hubungan kekuasaan tersebut. Dengan demikian jurnal ini membahas hubungan politik otoriter dan pengetahuan modern yang mengakibatkan jaringan kekuasaan antara seorang pemimpin politik, seorang tokoh teknokratis, dan seorang religius.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sulfikar Amir (2007), membahas hubungan saling menguntungkan antara B.J. Habibie dan Suharto serta hubungan B.J. Habibie dengan modernis Muslim. Tidak sulit bagi B.J. Habibie mencapai posisi tinggi dalam struktur Orde Baru. Kenalannya dengan Soeharto tidak diragukan memberikan peluang baik. Persahabatannya berawal sejak tahun 1950. Terbukti karir teknokratis B.J. Habibie dengan jumlah tidak tertandingi dari posisi tinggi yang dipegang di pemerintahan Suharto. Tahun 1978, Soeharto mengangkatnya untuk menjadi Menteri Negara untuk Riset dan Teknologi serta Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). B.J. Habibie secara bersamaan memimpin lebih dari sepuluh lembaga pemerintah, industri, organisasi sosial dan politik, seperti Dewan Riset Nasional, Industri Batam, Badan Otoritas Pembangunan, Badan Standardisasi Nasional, dan Badan Konseling Industri Pertahanan Indonesia serta sebagai Ketua Badan Industri Strategis (BPIS). Peningkatan kekuasaan bagi B.J. Habibie tidak mengurangi kekuasaan Soeharto. Sebaliknya, semakin besar kekuasaan B.J. Habibie, semakin besar kekuasaan Soeharto. Dapat terlihat kebangkitan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

(ICMI), dan bagaimana caranya itu menempatkan B.J. Habibie di pusat politik Islam. Perannya ke kelompok modernis Muslim, kekuatan simbolisnya diperkuat untuk memperjuangkan pengembangan budaya Muslim dengan agenda iptek dan imtaq (Amir, 2007: 89-94).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulfikar Amir (2007), lebih memfokuskan bahasan terkait pengaruh teknokratis dan politik B.J. Habibie selama masa Orde Baru khususnya selama tahun 1990-an. Penelitian penulis lebih memfokuskan pembahasannya terkait pengaruh pemerintahan B.J. Habibie yang menekankan pada demokratis. Pengaruhnya seperti adanya kebebasan pers, dengan bebasnya pers sehingga media massa dapat memberikan informasi, hal ini menjadikan masyarakat akan bisa memperoleh peristiwa-peristiwa, halnya kinerja pemerintahan. Dengan demikian penulis akan mengkajinya lebih dalam lagi pada penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas terdapat penelitian terdahulu yang mengkaji tentang kebijakan Presiden B.J. Habibie, seperti kebijakannya pada bidang politik terkait bahasan dalam pembentukan partai politik yang bebas dan pelaksanaan pemilu tahun 1999 serta membahas terkait transisi dari masa Soeharto ke B.J. Habibie. Sedangkan peneliti disini akan mengkaji latar belakang B.J. Habibie menegakkan kebijakan demokrasi yang meliputi tuntutan-tuntutan reformasi, hal ini yang menyebabkan Presiden B.J. Habibie membuat kebijakan demokratis dan kebijakan-kebijakan demokratis tersebut khususnya dalam bidang politik dan hukum. Meskipun penelitian terdahulu sudah ada yang mengkaji tentang kebijakan politiknya, tetapi pembahasan yang dipaparkan masih secara umum, kurang lengkap dan mendalam mengenai bahasan tentang demokrasi. Sehingga peneliti disini akan mengembangkan, memperluas, dan menggali dengan mengkajinya lebih dalam lagi.

Penelitian dan penulisan sejarah yang baik menurut sejarawan ialah dilengkapi dengan metodologi dan kesejarahan kecuali historiografi yang membahas cerita sejarah sebagai penjelasan deskriptif dalam penulisan sejarah konvensional, penjelasan yang analitis harus dipakai untuk memberi nilai-nilai lebih untuk penulisan sejarah modern. Sehingga proses rekonstruksi atau

membangun kembali sejarah, metode pendekatan serta teori digunakan sebagai alat dalam memaparkan dan menjelaskan permasalahan dalam peristiwa sehingga nantinya akan terbentuk suatu cerita yang utuh (Kartodirjo, 1993: 2).

Penulisan sejarah membutuhkan kerangka teori untuk dasar pemikiran yang nantinya digunakan untuk melakukan analisis. Sebagai cara untuk memaparkan berbagai permasalahan yang ada, untuk itu dalam skripsi ini digunakan pendekatan politik, yaitu pendekatan institusional. Pendekatan institusional ialah sebuah subjek permasalahan yang meliputi prosedur, peraturan, dan organisasi formal dalam pemerintahan. Pada pendekatan ini menggunakan alat-alat ahli hukum dan sejarah dalam memaparkan batasan-batasan pada perilaku politik ataupun pada efektifitas demokratis (Mars dan Stoker, 2002: 109). Dalam pendekatan ini digerakkan oleh pendekatan behavioral dengan memperhatikan kebijakan politik sebagai hasil dari perbuatan massa, serta pemerintah sebagai lembaga yang menggambarkan kegiatan massa tersebut. Pada institusi ini sifat dan bentuknya ditetapkan oleh aktor-aktor dan para pilihan-pilihannya (Budiardjo, 2008: 96-97).

Fokus dari pendekatan institusional ini ialah melihat dari bagian konstitusional dan yudirisnya. Pembahasan pokoknya yakni mengenai kedaulatan, undang-undang, kedudukan kekuasaan formal dan yudirisnya yang menyangkut lembaga-lembaga negara. Pendekatan politik ini mengarah pada kebijakan, dan kebijakan-kebijakannya yang menyangkut masalah institusional.

Penerapan pendekatan politik institusional dalam penelitian ini ialah bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintahan B.J. Habibie mampu membuka pintu demokrasi di Indonesia. Kebijakannya didasarkan pada permasalahan masa Soeharto seperti partai politik dibatasi, pemilihan umum dibawah kendali pemerintah, pers dikendalikan dengan berbagai aturan, di dalam UUD 1945 terdapat pasal yang ambigu dan kekuasaan berada ditangan presiden, kemudian adanya penahanan tokoh politik karena terdapat perbedaan sikap politik terhadap penguasa. Sehingga membuat B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan demokratis. Pendekatan politik institusional digunakan untuk melihat bagaimana pengambilan keputusan atau kebijakan B.J. Habibie dalam menegakkan demokrasi di Indonesia

tahun 1998-1999. Disini peneliti memilih pendekatan politik institusional karena sesuai dengan pembahasan yang akan dibahas dalam kebijakan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dalam menegakkan demokrasi di Indonesia tahun 1998-1999.

Teori yang mendukung penelitian skripsi ini adalah teori kebijakan publik dari William Dunn. Kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif, termasuk keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh lembaga pemerintahan (Dunn, 2018: 3). Lingkup studi kebijakan publik mencakup banyak sektor seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Kebijakan publik dapat bersifat lokal dan nasional, seperti peraturan daerah, keputusan gubernur, keputusan bupati atau walikota, peraturan menteri, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan undang-undang. Tahapan kebijakan publik menurut William Dunn yaitu:

1. Tahap Penataan Masalah

Tahapan penataan masalah dilakukan untuk mengetahui permasalahan apa yang harus dipecahkan. William Dunn menyebut *Policy Issues* atau isu kebijakan sebagai *Policy Problem* atau permasalahan kebijakan. Kriteria sebuah permasalahan dapat dikategorikan sebagai catatan kebijakan publik yaitu sudah mencapai tingkat kritis tertentu, misalnya diabaikan akan menimbulkan pengaruh yang besar, mempermasalahkan kekuasaan dalam masyarakat, dan mengenai sebuah permasalahan yang sukar untuk dijelaskan akan tetapi dapat dirasakan kehadirannya.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui perkiraan alternatif kebijakan apa yang dapat memecahkan masalah. Permasalahan yang sudah masuk pada catatan atau agenda kebijakan ini selanjutnya akan dibahas oleh para pembuat-pembuat kebijakan tersebut.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Tahap ini merupakan tahap mengambil kebijakan yang berasal dari banyak pilihan kebijakan yang telah dirancang oleh para pembuat kebijakan, hingga akhirnya salah satu dari pilihan-pilihan kebijakan tersebut dipilih dengan

pendukung yang berdominasi dari legislatif, kesepakatan antara lembaga dan keputusan peradilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Tahap ini merupakan tahapan penerapan atau pelaksanaan dalam kebijakan yang telah dipilih. Kebijakan yang sudah pilih kemudian dilakukan oleh lembaga-lembaga administrasi yang menggerakkan sumber daya manusia dan finansial.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Evaluasi ini merupakan tahap yang bisa dikatakan sebagai aktivitas atau usaha yang menyangkut penilaian kebijakan, cakupannya meliputi substansi permasalahan, implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut.

Hal ini merujuk pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie dalam menerapkan kebijakan-kebijakan demokratisnya. Dalam menerapkan kebijakannya terlebih dahulu melihat permasalahan, seperti pembatasan 3 partai politik, kegiatan pemilihan umum yang sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah, pembungkaman terhadap kebebasan pers, pasal-pasal di dalam UUD 1945 yang bersifat ambigu dan multitafsir, dan penahanan narapidana politik yang dikarenakan perbedaan sikap politik terhadap penguasa Orde Baru. Maka dengan adanya permasalahan tersebut pemerintahan B.J. Habibie mengambil alternatif penyelesaian dengan mengeluarkan kebijakan berupa undang-undang dan keputusan presiden, yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai politik, Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, melakukan amandemen pertama terhadap UUD 1945 serta mengeluarkan Keppres No. 80 Tahun 1998, Keppres No. 82 Tahun 1998, Keppres No. 85 Tahun 1998, Keppres No. 105 Tahun 1998, Keppres No. 123 Tahun 1998, Keppres No. 68 Tahun 1999, Keppres No. 108 Tahun 1999, dan Keppres No. 131 Tahun 1999. Implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut seperti, memberikan kebebasan membentuk partai politik, menjadikan pemilihan umum yang jujur dan adil, toleransi terhadap kebebasan pers, dapat memperbaiki pasal-pasal dalam UUD 1945 dan membebaskan para tahanan politik Orde Baru dengan memberikan amnesti, abolisi, grasi serta

rehabilitasi. Dengan demikian penerapan kebijakan demokrasi tersebut menjadi langkah nyata untuk membuka pintu demokrasi, sehingga mampu membawa Indonesia kearah yang lebih baik.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun sebagai penelitian sejarah, maka dari itu metode penelitian yang dipakai ialah metode penelitian sejarah. Metode sejarah ialah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu. Langkah-langkah yang dipakai pada metode penelitian sejarah ini terdiri dari empat langkah, yakni: (1) heuristik; (2) kritik; (3) interpretasi dan; (4) historiografi (Gottschalk, 2015: 32-42).

3.1 Heuristik

Pada tahap ini peneliti mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji (Sjamsudin, 2016: 55). Sumber yang berhasil dikumpulkan berupa sumber tertulis berupa undang-undang, buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, dan dokumen. Sumber yang dikumpulkan selanjutnya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang dipakai pada penelitian ini ialah buku dari B.J. Habibie (2006) berjudul *Detik-detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Buku ini dikatakan sumber primer karena ditulis oleh pelaku sejarah, buku ini otentik berdasarkan catatan harian serta pengalaman pribadi pelaku sejarah yang belum pernah diungkapkan. Sumber primer selanjutnya berupa salinan Undang-undang dan Keputusan Presiden yakni, UU No. 2 Tahun 1999, UU No. 3 Tahun 1999, UU No. 40 Tahun 1999, Keppres No. 80 Tahun 1998, Keppres No. 82 Tahun 1998, Keppres No. 85 Tahun 1998, Keppres No. 105 Tahun 1998, Keppres No. 123 Tahun 1998, Keppres No. 124 Tahun 1998, Keppres No. 125 Tahun 1998, Keppres No. 126 Tahun 1998, Keppres No. 127 Tahun 1998, Keppres No. 68 Tahun 1999, Keppres No. 108 Tahun 1999, Keppres No. 131 Tahun 1999 dan Perubahan Pertama UUD 1945. Sumber-sumber ini dikatakan sebagai sumber primer karena Undang-undang dan Keputusan Presiden tersebut disahkan dan diterbitkan pada masa pemerintahan B.J. Habibie.

Sumber sekunder pada penelitian ini didapat dari hasil studi pustaka berupa buku, penelitian terdahulu, dan dokumen lainnya yang sesuai. Adapun

yang berupa buku ialah karya Bilveer Singh (2000) berjudul *Habibie dan Demokrasi di Indonesia*, Ahmad Watik Pratiknya, dkk (1999) berjudul *Pandangan dan Langkah Reformasi B.J. Habibie: Buku Satu*, Jimmy Asshiddique, dkk (1999) berjudul *Pandangan dan Langkah Reformasi B.J. Habibie: Buku Dua*, Fachry Ali (2013) berjudul *Esai Politik Tentang Habibie Dari Teknokrasi ke Demokrasi*, Andi Makmur Makka (2013) berjudul *Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie Dari Negarawan Sampai Minandito*, Saifullah Mas'mun (2001) berjudul *KPU dan Kontroversi Pemilu 1999*, Denny Indrayana (2007) berjudul *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Irman Syahriar (2015) berjudul *Penegakan Hukum Pers*, Alex Supartono (1998) berjudul *Politik Pembebasan Tapol*.

Sumber sekunder lainnya yaitu berupa jurnal Nasional dan Jurnal Internasional, ialah Jurnal penelitian dari Al Rafni (2002) berjudul *Transisi Menuju Demokrasi di Indonesia*; Agung Mahar Rani (2015) berjudul “*Gaya Kepemimpinan Bacharuddin Jusuf Habibie Pasca Orde Baru Tahun 1998-1999*”; Febri Manna Sembiring (2013) berjudul *Kebijakan Politik Presiden B.J. Habibie Tahun 1998-1999*”, Sulfikar Amir (2007) berjudul *Symbolic Power in a Technocratic Regime: The Reign of B.J. Habibie in New Order Indonesia*.

Peneliti mendapatkan sumber sekunder dari UPT Perpustakaan Universitas Jember, jurnal, surat kabar, dan buku koleksi pribadi peneliti.

3.2 Kritik

Langkah selanjutnya setelah mengumpulkan sumber-sumber sejarah yaitu mengadakan kritik sumber, baik sumber primer maupun sekunder. Tahapan kegiatan kritik ini melalui dua tahapan, tahap pertama ialah kritik ekstern dan tahap kedua disebut kritik intern (Sjamsudin, 2016; Gottschalk, 2015). Tahap pertama kegiatan kritik ekstern yaitu untuk sumber dokumen peneliti melakukan pengujian apakah sumber tersebut asli atau tidak, menyeleksi secara fisik sumber yang telah didapat, menyelidiki jenis kertas, gaya tulisan, dan tinta yang digunakan. Tidak hanya itu, peneliti juga menyelidiki tahun pembuatan yang digunakan dalam buku tersebut, dengan demikian sumber yang sudah melalui tahap kritik ini dapat dipastikan keasliannya.

Pertama peneliti mengkritik sumber berupa buku dari B.J. Habibie sendiri yaitu dengan judul *Detik-detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, buku ini merupakan salah satu buku primer dari penelitian ini karena ditulis oleh B.J. Habibie. Pada kritik ekstern dalam buku ini terbit pada tahun 2006, walaupun dalam penerbitan buku yang ditulis B.J. Habibie ini pada tahun 2006, namun demikian buku tersebut isinya mengenai catatan-catatan penting beliau selama menjabat sebagai Presiden. Berisi tentang catatan-catatan harian sejak kecil serta laporan yang diterimanya. Selanjutnya selain buku, peneliti ini juga memakai jurnal nasional dan internasional, serta artikel pada penulisan penelitian ini.

Kritik sumber ini tidak buku saja melainkan juga mengkritik jurnal-jurnal yang berhubungan dengan kebijakan demokrasi Presiden B.J. Habibie tahun 1998-1999. Jurnal penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini antara lain, jurnal penelitian dari Agung Mahar Rani yang diterbitkan pada tahun 2015, yang berjudul "*Gaya Kepemimpinan Bacharuddin Jusuf Habibie Pasca Orde Baru Tahun 1998-1999*". Jurnal ini sangat membantu karena berisi Gaya Kepemimpinan Habibie dianggap berhasil merubah keadaan Indonesia, dan bisa memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Jurnal dari Febri Manna Sembiring, Marwoto Saiman, Tugiman yang berjudul "*Kebijakan Politik Presiden B. J. Habibie Tahun 1998-1999*", yang diterbitkan pada tahun 2013, jurnal ini juga membantu karena membahas kebijakan yang dibuat Presiden B.J. Habibie, tetapi jurnal ini lebih membahas ke berbagai aspek bidang politik yaitu mengenai kebebasan dalam membentuk partai politik dan pelaksanaan pemilu 1999 .

Tahap kedua yaitu kritik intern, ialah sebuah kegiatan proses menyeleksi dengan menguji dan menilai sumber-sumber dari dalam, sumber tersebut apakah bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Peneliti melakukan penilaian pada keapsahan sumber yang telah didapatkan. Kesaksian dalam sejarah ialah faktor penentu dalam menilai keapsahan atau kesahihan fakta atau bukti sejarah yang ada (Abdurahman, 2007: 70). Kritik intern yang mengenai buku ataupun dokumen dilakukan oleh peneliti untuk memahami maksud dari kesaksian penulis pada buku dan dokumen tersebut, dengan demikian peneliti dapat memahami dan mengetahui isi sumber buku dan dokumen yang digunakan

tersebut. Pada kritik intern ini peneliti menggunakan sumber berupa buku dan jurnal-jurnal nasional maupun internasional.

Kritik pertama, peneliti mengkritik buku yang berjudul *Detik-detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, buku ini merupakan buku primer dari penelitian ini. Hal tersebut karena buku ini ditulis oleh B.J. Habibie saat beliau memegang jabatan menjadi presiden. Fakta dari buku ini berdasarkan catatan pribadinya yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Selain itu, fakta yang terdapat dalam buku ini asli tidak diberikan hiasan dan warna tetapi disampaikan dengan apa adanya sesuai catatan harian Presiden B.J. Habibie semasa menjabat sebagai presiden. Menjelaskan langkah-langkah serta gagasan ataupun keputusan penting menuju proses demokratisasi selama masa pemerintahannya.

Penelitian ini juga menggunakan jurnal-jurnal nasional maupun internasional, Untuk kritik selanjutnya ialah jurnal, Jurnal penelitian tersebut yaitu antara lain, jurnal penelitian yang ditulis oleh Agung Mahar Rani yang diterbitkan pada tahun 2015, yang berjudul "*Gaya Kepemimpinan Bacharuddin Jusuf Habibie Pasca Orde Baru Tahun 1998-1999*". Pada jurnal ini dihasilkan fakta-fakta seperti gaya kepemimpinannya yang transformasional dengan gaya kepemimpinannya yang tidak banyak didasari oleh kepentingan politik.

3.3 Interpretasi

Langkah selanjutnya adalah interpretasi. Kemudian setelah peneliti dapat menemukan fakta-fakta dari hasil kritik ekstern dan kritik intern tersebut selanjutnya yaitu menggabungkann fakta-fakta tersebut kedalam bentuk konsep yang dirangkai berdasarkan analisis-analisis pada sumber sejarah yang sudah didapatkan. Penggabungan fakta tersebut dilakukan karena hasil fakta dari kritik ekstern dan kritik intern tersebut sifatnya masih berdiri sendiri. Dengan demikian masih perlu untuk diinterpretasikan agar menjadi cerita sejarah yang lebih utuh. Penggabungan fakta dilakukan dengan menafsirkan fakta-fakta secara logis, sistematis, dan kronologis sehingga nantinya terbentuk sebuah cerita sejarah yang mudah dipahami. Pada tahapan ini peneliti melakukan penafsiran pada kebijakan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dalam menegakkan demokrasi di Indonesia tahun 1998-1999, dengan menghubungkan

makna dari fakta-fakta yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang selanjutnya dapat dirangkai sedemikian rupa menjadi sebuah cerita sejarah yang kronologis dengan aspek sebagai berikut: (1) latar belakang Presiden B.J. Habibie menegakkan kebijakan demokrasi di Indonesia tahun 1998-1999; (2) Implementasi kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam menegakkan demokrasi di Indonesia tahun 1998-1999;

3.4 Historiografi

Langkah yang terakhir yaitu historiografi, peneliti menyajikan hasil interpretasi fakta dalam bentuk tulisan (Gottschalk, 2015: 167). Historiografi ialah kegiatan akhir dari tahapan penelitian sejarah yang merupakan kegiatan merekonstruksi secara imajinatif dari masa lalu berdasarkan pada data-data yang sudah didapatkan. Hal ini peneliti harus merangkai data-data yang diperoleh dengan menyusun secara sistematis dan kronologis sehingga nantinya akan menjadi sebuah kisah atau cerita sejarah yang utuh. Historiografi disini peneliti akan menceritakan tentang kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam menegakkan demokrasi di Indonesia tahun 1998-1999 dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah yang sudah didapatkan menjadi sebuah cerita sejarah ilmiah yang logis, objektif, jelas, dan rasional. Selanjutnya menyusunnya secara sistematis, kronologis dan nantinya bisa dibuktikan kebenarannya.

Susunan untuk hasil penelitian karya ilmiah skripsi ini dengan sistematika penulisan yang terdiri dari (6) enam bab. Bab (1) satu ialah pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, penegasan judul, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab (2) dua berisi mengenai tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu mengenai kepemimpinan Presiden B.J. Habibie pada tahun 1998-1999, kebijakan politik pada masa pemerintahannya serta pendekatan dan teori yang sesuai dengan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini. Bab (3) tiga berisi mengenai metode penelitian yang terdiri dari empat tahapan yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi serta pemaparannya mengenai mengumpulkan sumber, merekonstruksi dan pada akhirnya dapat membuat cerita sejarah yang utuh, kronologis, sistematis, serta rasional.

Bab pembahasan terdiri dari 2 bab, yaitu bab (4) empat dan (5) lima. Pada Bab (4) empat, peneliti akan memaparkan latar belakang Presiden B.J. Habibie menegakkan kebijakan demokrasi di Indonesia pada tahun 1998-1999 karena adanya tuntutan-tuntutan reformasi. Beberapa hal pokok yang mendorong Pemerintahan B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan demokratis di Indonesia yakni adanya tuntutan amandemen UUD 1945, tuntutan kebebasan pers, dan tuntutan pemilihan umum. Penjelasan pada bab 4 ini nantinya akan menjadikan pengantar pada bab-bab selanjutnya yang akan diuraikan oleh peneliti.

Pada Bab (5) lima peneliti membahas tentang implementasi kebijakan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dalam menegakkan demokrasi di Indonesia Tahun 1998-1999. Inti dari bab lima ini yaitu untuk menguraikan bagaimana implementasi dari kebijakan-kebijakan demokratis Pemerintahan B.J. Habibie. Implementasi kebijakannya seperti, diberikannya kebebasan kepada insan pers seperti wartawan dan pengusaha penerbitan pers berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dilaksanakannya pemilihan umum pada bulan Juni 1999 yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan pelaksanaan kegiatan lewat Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta berlandaskan Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik dan Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum, dilakukannya amandemen pertama UUD 1945 dan dibebaskannya para tahanan politik dan narapidana politik Orde Baru melalui amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi.

Terakhir, pada bab (6) enam yakni penutup yang berisikan kesimpulan dari semua pemaparan penulis tentang penelitiannya dan saran yang berisikan rekomendasi penulis yang berdasar pada hasil penelitiannya untuk penelitian selanjutnya, dan penggunaan sumber-sumber penunjang penelitiannya.

BAB 4. LATAR BELAKANG PRESIDEN B.J. HABIBIE MENEGAKKAN KEBIJAKAN DEMOKRASI DI INDONESIA TAHUN 1998-1999

Latar belakang Pemerintahan Presiden B.J. Habibie menerapkan kebijakan demokrasi di Indonesia karena memenuhi tuntutan reformasi. Reformasi yaitu sebuah perubahan dengan tujuan memperbaiki dan menata kembali struktur kenegaraan yang meliputi konstitusi yang menyimpang dan perundang-undangan. Tuntutan untuk melaksanakan perubahan pada aturan perundang-undangan yang bersifat demokrasi. Reformasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi, politik, hukum, sosial, dan krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Agenda yang menjadi tuntutan reformasi diantaranya yaitu tuntutan amandemen UUD Negara RI Tahun 1945, tuntutan kebebasan pers, dan tuntutan pemilihan umum. Adapun penyebab ditegakkannya demokrasi lebih jelasnya akan dijelaskan pada pembahasan subbab dibawah ini.

4.1 Tuntutan Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945

Pada sub bab ini akan menjelaskan tuntutan reformasi untuk dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie menghadapi tuntutan amandemen pada bulan Mei 1998 setelah disumpah sebagai Presiden dihadapan pimpinan Mahkamah Agung. MPR tidak bisa bersidang dikarenakan gedung MPR/DPR diduduki oleh para aktivis pejuang reformasi dan mahasiswa. Latar belakang dari tuntutan perubahan UUD 1945 dikarenakan adanya kelemahan-kelemahan pada UUD Negara RI Tahun 1945 sehingga membuat pemerintahan otoriter. Kelemahan tersebut meliputi, UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada Eksekutif, UUD 1945 telah memuat pasal-pasal yang multitafsir atau ambigu dan UUD 1945 ini mendelegasikan aturan konstitusional ke tingkat undang-undang (Mahfud, 1999: 66-67).

UUD 1945 Negara RI Tahun 1945 memberikan kekuasaan kepada Eksekutif, yang artinya bahwa konstitusi ini memberi kekuasaan kepada eksekutif. Kekuasaan dominan ada pada tangan presiden dengan hak prerogative dan kekuasaan legislatif. Di bawah UUD 1945, Presiden adalah kepala eksekutif atau kepala pemerintahan, Presiden mempunyai kewenangan terhadap eksklusif atas menteri-menteri serta pembentukan dalam kabinet (UUD, 1945: 2). Pada

praktiknya, kekuasaan Presiden ini dipergunakan oleh Presiden Soeharto sebagai landasan hukum menentukan orang pilihannya dengan menempati posisi di pemerintahan (Isra, 2010: 156). Pada kabinet baru yang dilantik tanggal 14 Maret 1998, seperti Siti Hardiyanti Rukmana yang diposisikan sebagai Menteri Sosial merupakan anak sulung Presiden Soeharto. Mohammad Hasan, diangkat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan karena merupakan seorang anak angkatnya Gatot Soebroto Jenderal TNI Angkatan Darat yang pada waktu itu memimpin Kolonel Soeharto pada tahun 1950an (Studwell, 2010: 250). Fuad Bawazier, menjadi Menteri Keuangan yang sebelumnya merupakan Dirjen Pajak. Selanjutnya Jendral Raden Hartono diposisikan sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, merupakan TNI yang pernah menjabat sebagai Kelapa Staf TNI Angkatan Darat tahun 1995-1997. (Widyarsono, dkk, 2011: 16).

Anggota MPR, DPR juga merupakan orang-orang tunjukkannya Soeharto. B.J. Habibie sebagai seorang wakil presiden dikarenakan sebagai kepercayaan Presiden dan telah menjadi menteri Negara Riset dan Teknologi dari tahun 1978-1998 atau selama 20 tahun. Ginandjar Kartasmita ditempatkan sebagai Menteri Koordinator di Bidang Keuangan, Ekonomi, dan Industri kemungkinan karena Ginandjar merupakan seorang Doktor HC dalam bidang ekonomi. Kemudian Harmoko pernah diangkat menjadi menteri Penerangan karena berlatar belakang sebagai jurnalis, kemudian menjadi Ketua MPR/DPR RI (Sugiharto, 2019: 127). Ketiga orang tersebut diberikan kedudukan yang terbaik karena merupakan orang terdekat Soeharto. Presiden Soeharto dalam menentukan menteri yang akan bekerja mendampingi menggunakan jasa intelejen. Memakai data-data dari intelejen untuk mengetahui latar belakang dan data seseorang. Mencari menteri terbaik Soeharto juga mengandalkan orang yang berada di jaringan yang dipercaya yaitu berasal dari ABRI, Partai Golkar dan kemudian dari kalangan profesional. Presiden Soeharto dalam memilih menteri tidak banyak meminta saran dan pendapat dari wakil presiden yang mendampingi. Menurut B.J. Habibie walaupun dalam menentukan menteri merupakan kekuasaan presiden, akan tetapi saran dari berbagai pihak seperti wakil presiden tetap penting didengarkan. Sehingga hal tersebut dapat menguntungkan kelompok tertentu untuk menempati jabatan penting di pemerintahan.

Presiden memiliki kekuasaan legislatif. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian UUD Negara RI Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa Presiden ialah penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi, dalam menjalankan Pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab berada di tangan Presiden. Kalimat tersebut menyebabkan mendominannya kekuasaan legislatif Presiden Soeharto kepada kekuasaan legislatif di DPR.

UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa MPR berisikan anggota-anggota DPR dan wakil-wakil dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Tidak ada kriteria spesifik tentang siapa saja golongan-golongan lain di luar DPR. Penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945 hanya menyatakan bahwa istilah golongan-golongan mengacu kepada badan-badan seperti serikat pekerja, koperasi, dan badan kolektif. Peraturan pada UUD yang kurang jelas tersebut, menjadikan militer berargumentasi bahwa mereka ialah salah satu golongannya yang dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Dikarenakan memiliki hak untuk duduk di kursi MPR. Dengan tidak adanya kejelasan yang mengenai keanggotaan tersebut sehingga menyebabkan Presiden Soeharto memainkan kendalinya di MPR.

UUD Negara RI Tahun 1945 juga memuat pasal-pasal yang ambigu atau multitafsir, hal ini menjadikan peluang penafsiran yang bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme. Pasal yang menimbulkan multitafsir yaitu pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat" (Harijanti, 2003: 253). Pada kalimat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ini akhirnya menimbulkan penafsiran bahwa MPR merupakan satu-satunya lembaga yang melakukan kedaulatan rakyat. Selanjutnya pasal yang bersifat ambigu yaitu pada pasal 7 UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan "Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan selama masa lima tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali (UUD, 1945: 2). Pada pasal 7 ini ketidakjelasan multitafsir terdapat dengan adanya kata-kata "sesudahnya dapat dipilih kembali". Kata-kata tersebut karena tidak ada pembatasan untuk berapa kali seseorang bisa menempati

sebuah jabatan presiden dan wakil presiden. Hal tersebut menjadikan presiden Soeharto bisa menjabat sebagai presiden dengan waktu yang panjang yakni 32 tahun. Presiden Soeharto dipilih menjadi presiden sampai enam kali, pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998 (Indrayana, 2007: 157; Purnomo: 2010: 161). Hal ini karena tidak adanya hukum atau peraturan pada UUD Negara RI Tahun 1945 yang ditetapkan untuk mengatur batas sebuah jabatan Presiden atau menteri. Apabila tidak dilakukannya perubahan, Presiden-presiden selanjutnya akan melakukan hal yang sama.

Pada UUD Negara RI Tahun 1945 juga mendelegasikan aturan konstitusional ke tingkat undang-undang. Pada pendelegasian ini DPR yang sebenarnya bekerja sama dengan Presiden untuk merancang undang-undang tidak dapat mengontrol kekuasaan legislatif Presiden, hal ini dikarenakan DPR bergantung pada undang-undang yang dirancang oleh Presiden. Hasilnya mempunyai banyak pendelegasian yang tidak jelas ke tingkat Undang-undang. Contoh pendelegasian ke tingkat undang-undang yang mengurangi substansi konstitusi yaitu undang-undang dasar yang berkenaan dengan susunan keanggotaan DPR selama masa Orde Baru. Pada Pasal 19 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Delegasi UUD 1945 untuk menetapkan susunan DPR, sejak pemilihan umum pertama Orde Baru tahun 1971-1999 100 orang anggota DPR berasal dari ABRI. Anggota ABRI mendapat jatah kursi di MPR dan DPR tanpa melalui pemilihan umum. Dikarenakan Orde Baru menempatkan ABRI sebagai angkatan bersenjata dan memegang fungsi politik di pemerintahan.

Pendelegasian ke tingkat undang-undang terdapat juga pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” Berdasar dengan aturan tersebut, praktik yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru yaitu, 1000 orang anggota MPR yang terdiri dari 500 orang anggota DPR dan 500 orang sisanya ialah anggota yang diangkat untuk menjadi wakil daerah-daerah, dan kelompok-kelompok sosial. Sejak awal Orde Baru DPR beranggotakan 500 orang, untuk 100 orangnya diangkat dari golongan militer

dan 400 orang sisanya dipilih lewat pemilihan umum (Indrayana, 2007: 147). Dengan pendelegasian tersebut pemerintah telah mengakumulasikan kekuasaan yang diberikan oleh UUD 1945 sehingga menjadikan pemerintahan yang otoriter.

Kelemahan-kelemahan yang terdapat didalam UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut akhirnya membuat Kabinet Reformasi Pembangunan menyusun kajian mengenai perubahan/amandemen UUD Negara RI Tahun 1945.

4.2 Tuntutan Kebebasan Pers

Pada sub bab ini akan menjelaskan tuntutan reformasi terhadap kebebasan pers yang meliputi pembredelan media, mengenai organisasi wartawan, dan kehidupan para wartawan. Penegakan kebebasan pers merupakan salah satu tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie menghadapi tuntutan pers pada tanggal 28 Mei 1998 di Departemen Penerangan. Para demonstrasi menuntut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers masa Orde Baru perlu adanya pembaharuan. Ada ketentuan Pokok Pers kurang sesuai dengan keadaan yang berlangsung. Pasal 20 ayat (1) yang mengatur keharusan mendapatkan Surat Izin Terbit masih berlaku sampai ada keputusan pencabutannya oleh Pemerintah dan DPR (GR) (UU Kentuan-ketentuan Pokok Pers, 1966: 12). Pada Pasal 1 ayat (2) mengatur penggunaan istilah-istilah, alat revolusi diubah menjadi alat perjuangan nasional, alat penggerak massa diubah menjadi pengawal ideologi pancasila, pers sosialis pancasila diubah pers pancasila (UU Kentuan-ketentuan Pokok Pers, 1982: 2). Perubahan istilah rumusan pemerintah bersama Dewan Pers dirubah menjadi pemerintah. Perubahan terjadi karena adanya keharusan menjawab tantangan perkembangan teknologi khususnya di bidang komunikasi, informasi, dan media masa. Perubahan-perubahan dalam istilah tersebut dirubah melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Hal ini perlu dirubah untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi di bidang komunikasi, informasi, dan media massa (Simorangkir, 1986: 57-58).

Pada Peraturan Menteri Penerangan No. 1 Tahun 1984, Pasal 33 butir (h) yang berbunyi, "Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP) yang telah diberikan kepada perusahaan/penerbit pers dapat dibatalkan oleh menteri penerangan setelah mendengar dewan pers. Apabila penilaian dewan pers perusahaan/ penerbit pers

dan penerbitan pers yang bersangkutan dalam penerbitannya tidak lagi mencerminkan kehidupan pers yang bebas, pers yang sehat, dan bertanggung jawab” (Syafriadi, 2018: 111-113). Disimpulkan bahwa SIUPP yang telah diberikan terhadap penerbitan perusahaan dapat dibatalkan oleh Menteri Penerangan, melalui pembredelan pers.

Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Menteri Penerangan No. 1 Tahun 1998 tentang Ketentuan-ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Pada Permenpen ini adanya ketentuan-ketentuan yang mengharuskan untuk izin dari pemerintah. Pemerintah menegaskan SIUPP mengatur persyaratan umum pemberian izin untuk mencapai sasaran dalam menyebarkan berita, informasi, dan pendapat di seluruh wilayah Indonesia maupun luar negeri. SIUPP juga mengatur bentuk usaha penerbitan pers yang bentuknya badan hukum dengan akta notaris sudah didaftarkan atau diusahakan oleh instansi yang berwenang (Simorangkir, 1986: 124-126). Sehingga peraturan ini mewajibkan untuk setiap penerbitan pers memiliki surat ijin dari pemerintah atau SIUPP. Media massa tidak akan terbit tanpa surat izin, apabila surat izin dicabut maka secara efektif media akan dibredel. Pembredelan yang dilaksanakan pemerintah ini mengenai isi berita yang dimuat oleh majalah atau surat kabar yang dianggap bisa mengganggu kestabilan nasional. Hal ini menjadikan para demonstran pada tanggal 5 Juni 1998 mendesak pemerintah supaya dihapuskannya Peraturan Menteri Penerangan No. 1 Tahun 1998 tentang Ketentuan-ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dengan tujuan untuk menghindari adanya pengekangan terhadap pers.

Pengekangan dengan pembredelan pers terjadi dengan mencabut SIUPP Majalah Tempo pada tanggal 21 Juni 1994 oleh Menteri Penerangan Harmoko. Tempo dibredel dikarenakan mengulas berita terkait pro dan kontra pembelian kapal bekas dari Jerman Timur. Kontroversi pembelian 39 kapal eks Jerman Timur ini yaitu antara Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad dan juga Menteri Negara Riset dan Teknologi B.J. Habibie. Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie meminta anggaran lebih dari US\$1,3 miliar agar kapal perang bekas bisa beroperasi ditolak. Marie Muhammad hanya menyediakan anggaran sebesar US\$500 juta karena anggaran tidak cukup (Tempo, 1994: 24). Berita tersebut lewat tajuk berjudul "Klimak kapal, Dihadang Ombak dan Biaya Besar, Habibie

& Intruksi Mandataris MPR. Mar'ie memangkas Rp 327 Miliar, Plus Minus Armada Bekas, Anggaran itu,”. Pemberitaan Tempo ini dianggap melanggar perijinan pers Pasal 33 yang menegaskan bahwa penerbitan tidak mencerminkan kehidupan pers yang bertanggung jawab karena Pemerintah menganggap pemberitaan Tempo telah membuat kegaduhan. Tempo memberitakan terjadi pelipatgandaan harga 39 kapal bekas perang sebesar 62 kali lipat dari USD 12,7 juta menjadi USD 1,3 miliar dilakukan pemerintahan Soeharto (Atmakusumah, 2009: 57; Hill, 2011: 40). Majalah Tempo dibredel dengan alasan keamanan dan dinilai terlalu keras mengkritik Habibie dan Soeharto yang dianggap membahayakan stabilitas negara. Tempo ditutup dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 123 Tahun 1994 tentang Pembatalan Surat izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Majalah Mingguan Tempo (Prambadi, 1994: 2).

Kritikan pers juga ditujukan pada organisasi profesi yakni PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). PWI menjadi satu-satunya organisasi tunggal pada masa Orde Baru. Berdirinya PWI ini tidak membawa perubahan pada kebebasan pers, akan tetapi PWI dijadikan media yang turut membatasi dan mengontrol kebebasan pers. Hal tersebut dapat dilihat PWI mengintruksikan kepada wartawannya yang berusaha mengkritik pemerintah. PWI pada saat itu merupakan salah satu alat pengendalian pers oleh pemerintah (Hamzah, 1987: 32). Semua wartawan diharuskan menjadi anggota PWI yang dikuasai pemerintah sesuai Peraturan Menteri Penerangan No. 02 Tahun 1969. Pasal 4 yang menyatakan wartawan Indonesia diwajibkan sebagai anggota Organisasi Wartawan Indonesia yang sudah disahkan oleh pemerintah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya wartawan memutuskan untuk tidak menjadi anggota organisasi PWI agar tidak dikekang Pemerintah. Hal ini menjadikan para wartawan menuntut penghapusan peraturan organisasi tunggal yaitu PWI untuk mengontrol wartawan agar tunduk terhadap pemerintah. Tuntutan tersebut tercantum pada 10 Butir Sikap Tentang Perjuangan Kebebasan Pers, yang menjelaskan bahwa sebagai organisasi pers tunggal harus dihapus dikarenakan wartawan tidak dapat melakukan tugas jurnalistik jika bukan anggota PWI (Atmakusumah, 2009: 12-13).

Kehidupan wartawan masa Orde Baru penuh dengan bayang-bayang pembredelan dan dapat menyebabkan wartawan dipenjara. Wartawan yang pemberitaannya bertentangan pada organisasi wartawan tunggal dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah, diungsikan oleh pemimpinnya (Lubis, 2008: 15). Para wartawan ditangkap oleh kepolisian dan diperiksa oleh kejaksaan, wartawan juga divonis oleh pengadilan yang seolah-olah harus di penjarakan. Para wartawan tersebut dihukum dikarenakan telah menerbitkan majalah yang tidak memperoleh SIUPP dari Departemen Penerangan dan majalah yang diterbitkan tersebut memuat tulisan yang kurang menyenangkan pejabat pemerintahan (Sularto, 2001: 110). Hal ini menjadikan para demonstran melakukan protes terhadap penahanan wartawan pada masa Orde Baru.

Para demonstran melakukan protes terhadap penahanan Mochtar Lubis. Pemerintah menahan Mochtar Lubis karena masalah surat kabar Indonesia Raya memberitakan dugaan korupsi Direktur Utama PT Pertamina Ibnu Sutowo lewat berita berjudul "Menyorot Pertamina" (Lubis, 1997: 89). Mochtar Lubis juga ditahan karena memuat berita mahasiswa memprotes proyek Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Mahasiswa memprotes proyek TMII yang berlangsung tahun 1971 sampai 1972 karena dianggap pemborosan uang negara sebesar 10,5 miliar yang tidak sesuai prioritas pembangunan.

Selanjutnya penahanan wartawan Tri Agus Susanto Siswowiharjo yang ditahan karena melanggar Peraturan Menteri Penerangan tentang Ketentuan-ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) (Atmakusumah, 2009: 62). Pemerintah menganggap wartawan telah melanggar Pasal 30 yang menegaskan bahwa percetakan dilarang mencetak penerbitan pers yang tidak mempunyai SIUPP. Akan tetapi dalam pelaksanaannya aturan SIUPP masih mengharuskan percetakan pers wajib menjadi anggota organisasi grafika yang dikukuhkan oleh pemerintah. Wartawan menegaskan menolak menjadi anggota organisasi grafika agar kebebasan pers tidak dibatasi pemerintah.

Permasalahan terhadap pers tersebut pada akhirnya membuat Presiden B.J. Habibie berkomitmen melaksanakan reformasi untuk meningkatkan kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapat pada masa pemerintahannya. Pemerintahan B.J. Habibie melalui Kabinet Reformasi Pembangunan akhirnya

memberikan jaminan hukum lewat peraturan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

4.3 Tuntutan Pemilihan Umum

Pada sub bab ini akan menjelaskan tuntutan reformasi yang dikehendaki masyarakat untuk mempercepat diadakannya pemilihan umum yaitu dengan penyederhanaan partai politik. Keinginan para mahasiswa, masyarakat, dan elit politik terlaksananya reformasi total, menuntut agar diadakan percepatan pemilihan umum (Dienaputra, 2001: 184). Mahasiswa menuntut bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat dan Undang-undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya perlu untuk dilakukannya perubahan. Pasal 14(1) Undang-undang No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan terhadap Presiden untuk membubarkan partai yang tidak sesuai dengan tujuan negara (UU Pemilihan Umum, 1985: 3). Sedangkan Undang-undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya Pasal 1(1) bahwa partai Politik dan Golongan Karya ialah Organisasi kekuatan sosial politik merupakan hasil pembaharuan dan penyederhanaan kehidupan politik di Indonesia. Keputusan pada Undang-undang No. 3 Tahun 1975 bahwa Golkar (Golongan Karya) dianggap bukan partai politik akan tetapi dianggap sebagai organisasi sosial politik. Pada praktiknya Golkar ini bisa mengikuti pesta demokrasi. Golkar merupakan suatu organisasi bukan partai politik namun bisa sebagai peserta pemilihan umum seperti partai politik. Jelas bahwa adanya Undang-undang No. 3 tahun 1975 menjadikan sebuah keistimewaan untuk Golkar dari partai-partai yang lain. Hal ini menjadikan masyarakat lebih percaya dengan kinerja Golkar dengan memberikan pemerintahan yang terbaik untuk Indonesia. Dikarenakan Golkar merupakan punya Pemerintahan Soeharto sehingga dalam mempublikasikannya menyuarakan bahwa kinerja Pemerintahan Soeharto terbaik.

Selanjutnya mengenai kepengurusan partai yang ada pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1975 menjelaskan bahwa kepengurusan partai-partai terbatas pada ibukota tingkat pusat, Dati I, Dati II. Keputusan ini disebut sebagai massa mengambang. Hal ini Golkar lebih beruntung karena bisa dengan

bebas bergerak sampai ke desa. Sementara PDI (Partai Demokrasi Indonesia) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) tidak memiliki kepengurusan hingga ke desa karena Undang-undang No. 3 tahun 1975 melarangnya (Budiardjo, 1994: 476).

Tujuan diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 tahun 1975 adalah untuk menyederhanakan jumlah peserta pemilihan umum menjadi tiga partai politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar) (UU Partai Politik, 1975: 2; Labolo dan Ilham, 2015: 98). Sejak pemilihan umum tahun 1997 hingga tahun 1998, hanya tiga partai yang diperbolehkan yaitu: Golkar, PPP, dan PDI. Pemerintahan Soeharto bersikap membeda-bedakan di antara ketiga partai tersebut, pada PPP dan PDI, pemerintah bersikap lebih ketat daripada Golkar. Pemerintahan Soeharto membantu kinerja Golkar, sehingga pemilihan umum pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 telah dimenangkan oleh Golkar. Perolehan kursi di DPR pada tahun 1971 Golkar unggul dengan 236 kursi. Tahun 1977 Golkar 232 kursi, PPP 99 kursi dan PDI 29 kursi. Tahun 1982, Golkar 246 kursi, PPP 94 kursi dan PDI 24 kursi. Tahun 1987 Golkar 299 kursi, PPP 61 kursi dan PDI 40 kursi. Tahun 1992 Golkar 282 kursi, PPP 62 kursi dan PDI 56 kursi. Selanjutnya yang terakhir tahun 1997 Golkar 325 kursi, PPP 89 kursi dan PDI memperoleh 11 kursi.

Kemenangan Golkar dalam setiap pemilihan umum adalah salah satu hasil usaha yang dilakukan pemerintah yang sudah memobilisasi berbagai pihak seperti birokrasi, Presiden Soeharto memakai birokrasi pemerintah untuk memenangkan Golkar pada pemilihan umum tahun 1971 menggerakkan anggota-anggotanya dalam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) serta anggota-anggota BUMN untuk mendukung Golkar pada pemilihan umum (Noer, 2014: 154). Kewajiban para pegawai-pegawai negeri sipil untuk terus mendukung Golkar. Pegawai negeri sipil semuanya secara otomatis menjadi anggota Korpri. Kemudian sejak awal tahun 1970-an anggota Korpri semuanya wajib menandatangani surat yang menyatakan monoloyalitas anggota Korpri terhadap Golkar. Anggota-anggota tersebut yang melanggar akan dianggap sudah melaksanakan tindak penghianatan politik. Pada bidang militer, ABRI (Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia) ikut berperan aktif dalam pemilihan umum dan masuk ke dalam Golkar. Pemerintahan Soeharto menempatkan ABRI pada posisi sentral dalam pemerintahan. Di DPR RI tanpa harus mengikuti pemilihan umum ABRI sudah memperoleh jatah 75 kursi (Aman, 2015: 97).

Golkar sebagai kendaraan politik pemerintah mempunyai peran partai unggulan pemerintah. Kemenangan Golkar pada setiap pemilihan umum dikarenakan Golkar bisa sampai ke desa sedangkan partai politik yang lain tidak bisa. Golkar mempunyai organisasi golongan, seperti tani, buruh dan nelayan (Noer, 1998: 95-97). Pemerintah menggerakkan rakyat pedesaan dengan cara menutup cabang partai di bawah tingkat kabupaten. Peraturan ini membatasi kapasitas dua partai yaitu PPP dan PDI. Hal-hal tersebut yang menjadikan Golkar selalu menang dan sebagian besar masyarakat di Indonesia menempati tempat di wilayah pedesaan.

Hal-hal lainnya yang dapat menguntungkan Golkar ialah status Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu komisi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pemilihan umum. Pada Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1970, pelaksanaannya pemilihan umum diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU). LPU ini diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang anggotanya terdiri dari dewan pertimbangan, dewan pimpinan, badan perbekalan dan perhubungan, serta sekretariat umum LPU. Sehingga pemilihan umum ini berada dibawah naungan Departemen Dalam Negeri (Labolo dan Ilham, 2015: 125-126). Dengan demikian perlu untuk dilakukannya percepatan pemilihan umum di Indonesia agar terciptanya pemerintahan yang lebih demokratis dibandingkan masa pemerintahan Presiden Soeharto.

BAB 5. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PRESIDEN B.J. HABIBIE DALAM MENEGAKKAN DEMOKRASI DI INDONESIA TAHUN 1998-1999

Presiden B.J. Habibie berkomitmen melaksanakan reformasi secara bertahap dengan meningkatkan kehidupan demokratis. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis pemerintahan B.J. Habibie melakukan perbaikan kebijakan dalam bidang politik dan hukum. Kebijakan tersebut diantaranya, dilaksanakannya pemilihan umum pada tahun 1999, penegakan kebebasan pers, amandemen pertama UUD Negara RI Tahun 1945, serta pembebasan tahanan politik dan narapidana politik. Penjelasan kebijakan demokratis tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

5.1 Bidang Politik**5.1.1 Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1999**

Pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai partai politik pada pemilihan umum dan proses penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1999. Pemilihan umum ialah proses memilih seseorang untuk mengisi suatu jabatan tertentu. Presiden B.J. Habibie menyatakan bahwa pemerintahan yang mempunyai legitimasi dari rakyat hanya lahir dari suatu pemilihan umum yang jujur, adil, dan terbuka. Keinginan untuk secepatnya terbentuk pemerintahan yang legitimasi ini melatarbelakangi persetujuan antara Presiden B.J. Habibie dan Pimpinan DPR untuk mempercepat pemilihan umum yang sebelumnya akan dilaksanakan pada tahun 2003 (Asshiddiqie, dkk, 1999: 35-36). Landasan pemilihan umum tahun 1999 yaitu dikeluarkannya kebijakan berupa Undang-undang tentang Partai Politik dan Undang-undang tentang Pemilihan umum (Habibie, 2006: 170).

Pemerintahan Presiden B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan berupa Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Pada Undang-undang ini setiap warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk membentuk suatu partai politik (UU Partai Politik, 1999: 2). Partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum akan diseleksi terlebih dahulu, dalam menyeleksi partai politik Departemen Dalam Negeri membuat Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3KPU) yang terdiri atas 11 orang (Tim Sebelas) yaitu; Nurcholish Madjid (Ketua), Adnan Buyung Nasution (Wakil Ketua),

Andi Mallarangeng (Sekretaris), Rama Pratama (Wakil Sekretaris), dengan anggota Affan Ghaffar, Mulyana W. Kusumah, Mariam Budiardjo, Kastorius Sinaga, Eep Saifullah Fatah, dan Anas Urbaningrum. Salah satu tugas Tim Sebelas yaitu memverifikasi partai politik. Tim melakukan verifikasi administratif dan faktual yang terbagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama dilakukan pada tanggal 22-27 Februari 1999 sedangkan gelombang dua pada tanggal 2-3 Maret 1999. Selanjutnya setelah di seleksi dan diverifikasi, dari 141 partai politik yang mendaftar di Departemen Kehakiman untuk menjadi peserta pemilihan umum, hanya 48 partai politik yang lolos menjadi peserta pemilihan umum 1999 (Mas'shum, 2001: 22-25; Arinanto, 1999: 82; Sanit, 1998: 60).

Empat puluh delapan partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu tersebut ialah, Partai Indonesia Baru, Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Aliansi Demokrat Indonesia, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, Partai Ummat Islam, Partai Kebangkitan Umat, Partai Masyumi Baru, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Abul Yatama, Partai Kebangsaan Merdeka, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Rakyat Demokratik, Partai Syarikat Islam Indonesia 1905, Partai Khatolik Demokrat, Partai Pilihan Rakyat, Partai Rakyat Indonesia, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Prekerja, Partai Keadilan, Partai Nahdlatull Umat, PNI-Front Marhaenis, Partai Ikatan Pend. Kmd. Indonesia, Partai Republik, Partai Islam Demokrat, PNI-Massa Marhaen, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Uni Demokrasi Indonesia, Partai Buruh Nasional, Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong-Royong (MKGR), Partai Daulat Rakyat, Partai Cinta Damai, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, Partai Nasional Bangsa Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia, Partai Nasional Demokrat, Partai Umat Muslimin Indonesia, dan Partai Pekerja Indonesia (Labolo dan Ilham, 2015: 143; Syachrudin, 1999: 86).

Kemudian 93 partai politik disahkan tidak mengikuti pemilihan umum dan 7 partai politik (Partai Pekerja Indonesia, Partai Persatuan RT dan RW, Partai Persatuan Islam Indonesia, Partai Sosial Demokrat Indonesia, Partai Alam Indonesia Raya, Partai Karya Demokrasi Perdamaian dan Partai Demokrasi) disahkan tidak lengkap. Banyaknya partai ini menjadikan partai politik di Indonesia menganut sistem multipartai yang berarti sistem yang terdiri dari berbagai partai politik.

Pemilihan umum ini juga dilandaskan berdasarkan kebijakan berupa Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Pada Undang-undang ini pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU dibentuk oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum (Rasji, 1999: 309).

Susunan keanggotaan KPU terdiri dari seorang Ketua, dua Wakil Ketua dan Anggota. KPU diketuai oleh Rudini (ketua merangkap anggota Wakil Partai). Diwakili oleh Adnan Buyung Nasution (wakil ketua merangkap anggota Wakil Pemerintah) dan Harun Alrasid sebagai (wakil ketua merangkap anggota Wakil Partai). Anggota KPU terdiri dari 4 orang wakil pemerintah yakni Adnan Buyung Nasution, Andi A. Mallarangeng, Afan Gaffar dan Anak Agung Oka Mahendra serta 48 anggota yang masing-masing mewakili peserta partai politik pemilihan umum. Empat puluh delapan anggota KPU ialah Djuhad Mahja (Partai Persatuan Pembangunan), Mahadii Sinambela (Partai Golkar), HR Bambang Mintoko (Partai Demokrasi Indonesia), Lukman Syamra (Partai Republik), Jacob Tobing (PDI Perjuangan), Amaruddin Djajasubita (Partai Syarikat Islam Indonesia), Mustafa Kamal (Partai Keadilan), Yahya C. Staquf, (Partai Kebangkitan Bangsa), Edwin Henawan Soekowati (Partai Nasional Demokrat), Sutradara Gintings (Partai Keadilan dan Persatuan), Sjafuldinsyah Nasution (Partai Cinta Damai), Rudini (Partai MKGR), Abdul Rahman Saleh (Partai Bulan Bintang), Hasballah M Saad (Partai Amanat Nasional), K.H. Agus Miftach (Partai Rakyat Indonesia), Nursyirwan Noer Datuk (Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia), H.M. Thohir Humaydi (Partai Nadhlatul Umat), Harun Alrasid (Partai Umat Islam), KHM

Amin Abdullah (Partai Umat Muslimin Indonesia), Hadidjojo Nitimihardjo (Partai Musyawarah Rakyat Banyak), C.M.L. Sitompul (Partai Kristen Nasional Indonesia), Mohammad Hassan Potabuga (Partai PNI-Massa Marhaen), Abdy S. Kusumanegara (Partai Kebangkitan Umat), Bennie Akbar Fatah (Partai Buruh Nasional), Rusly Dahlan (Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), R.O. Tambunan (Partai Pilihan Rakyat), Bambang Suroso (PNI Front Marhaenis), Midian Sirai (Partai Demokrasi Kasih Bangsa), I. M. Sunarkha (PNI Supeni), Soegito (Partai Nasional Bangsa Indonesia), Saut H. Aritonang (Partai Pekerja Indonesia), Syamsahril (Partai Kebangkitan Muslim Indonesia), Mardiansyah (Partai Persatuan), Rasyidi (Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia), Syarkawi Tjes (Partai Masyumi Baru), Sri Bintang Pamungkas (Partai Uni Demokrasi Indonesia), Askodar (Partai Politik Islam Indonesia Masyumi), Nurdin Purnomo (Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia), Masiga Bugis (Partai Islam Demokrat), Sukarnotomo (Partai Indonesia Baru), Rusli Bintang (Partai Abul Yatama), Kornelis Kopong Saran (Partai Katolik Demokrat), L. Heru Khuthami (Partai Syarikat Islam Indonesia 1905), Pardjaman (Partai Solidaritas Pekerja), Moh. Bambang (Partai Aliansi Demokrat Indonesia), Hendri Kuok Partai Rakyat Demoratik), Shirato Syafei (Partai Kebangsaan Merdeka) dan Umar Husein (Partai Daulat Rakyat) (Habibie, 2006: 510). Proses pemilihan ketua dan wakil-wakil ketua KPU dipilih oleh para anggota KPU dalam rapat pleno KPU.

Pada penyelenggaraan pemilihan umum KPU dibantu Sekretariat Umum KPU. KPU diberikan kewenangan penuh melaksanakan pemilihan umum, dengan kekuasaan merencanakan, mempersiapkan pelaksanaan, dan membentuk PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) (Habibie, 2006: 170). Untuk melaksanakan pemilihan umum KPU membentuk PPI yang terdiri atas unsur pemerintah dan partai politik. PPI merupakan penyelenggara pemilihan umum ditingkat pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara. PPI membentuk Panitia Pemilihan Daerah tingkat I (PPD I) yang bertempat di Ibukota Provinsi. Kemudian masing-masing PPD I membentuk Panitia Pemilihan Daerah II (PPD II) sebagai pelaksana pemilihan umum di Daerah tingkat II yang bertempat di Kabupaten/Kotamadya. Setiap PPD II membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai pelaksana pemilihan umum ditingkat kecamatan. PPK membentuk Panitia Pemungutan

Suara (PPS) sebagai pelaksana pemungutan suara disetiap desa atau kelurahan. Selanjutnya PPS membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang melakukan tugas pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) (UU Pemilihan Umum, 1999: 6-9) (Lihat Lampiran 2). Panitia-panitia diatas terdiri dari unsur-unsur partai peserta pemilihan umum dan pemerintah, kecuali KPPS terdiri dari unsur pemilihan umum dan partai politik.

Kebijakan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum juga memberikan amanat kepada rakyat untuk mengawasi sendiri kegiatan pemilihan umum. Memberikan kesempatan kepada para masyarakat, wakil-wakil dari perguruan tinggi dan hakim menjadi anggota Panitia Pengawas di Tingkat Pusat (Ibu Kota Negara Jakarta), Propinsi, Kabupaten/ Kotamadya, dan Kecamatan (UU Pemilihan Umum, 1999: 10) (Lihat Lampiran 2). Panitia Pengawas tersebut memiliki tugas untuk mengawasi semua dalam tahapan pemilihan umum. Pemilihan umum ini menerapkan sistem pendaftaran aktif yakni rakyat secara hukum dapat mengikuti pemilihan umum dengan syarat harus mendaftarkan diri menjadi pemilih ke Petugas Pendaftaran Pemilih (Gastralih) (Asshiddiqie, dkk, 1999: 38).

Pemilihan umum dilaksanakan pada hari Senin, 7 Juni 1999 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Provinsi maupun Kabupaten/Kota pada periode 1999-2004. Penyelenggaraan pemilihan umum diikuti oleh multipartai yakni 48 partai politik memperebutkan 462 kursi di DPR (Haris, 2019: 180; Makka, 2018: 293; Sutisna, 2014: 282). Jumlah peserta pemilihan umum mencapai 105.846.177 orang dan yang tercatat sebagai pemilih yaitu 117.817.405 orang. Jumlah tersebut berdasar pada hasil penghitungan suara yang sah dan dimana hasil akhirnya sudah ditandatangani pada tanggal 26 Juli 1999 oleh 17 Partai dan 5 wakil Pemerintah (Sembiring dkk., 2013: 6; Thompson, 1999: 16). Pemilihan umum berlangsung lancar, tanpa adanya kekacauan.

Jika pemungutan suara berlangsung dengan lancar, akan tetapi lain ketika tahap perhitungan suara dan pembagian kursi. Pada tahap perhitungan suara terjadi hambatan pada penetapan hasil pemilihan umum. Sebelumnya dalam penghitungan suara diperkirakan akan selesai pada tanggal 21 Juni 1999, akan

tetapi terhambat sampai tanggal 16 Juli 1999. Perhitungan suara ini dari 48 partai politik hanya 21 partai politik yang menandatangani hasil pemilihan umum dan 27 partai politik (Partai Keadilan, PNU, PBI, PDI, Masyumi, PNI Supeni, Krisna, Partai KAMI, PKPD, PAY, Partai MKGR, PIB, Partai SUNI, PUDI, PNBI, PBN, PKM, PND, PADI, PRD, PPI, PID, Murba, SPSI, PUMI, PSP, Kdan KPARI) menolak menandatangani berita acara perhitungan suara dengan dalih pemilihan umum belum jujur dan adil. Penolakan penandatanganan berita acara ini diumumkan pada rapat pleno KPU (Pahlevi, 2014: 120).

Adanya penolakan penandatanganan hasil pemilihan umum, dokumen rapat KPU kemudian diserahkan pimpinan KPU pada Presiden. Hasil rapat dari KPU tersebut kemudian oleh Presiden diserahkan pada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Panwaslu diberikan tugas untuk meneliti keberatan-keberatan yang diajukan oleh wakil-wakil partai di KPU (Puspitasari, 2005: 56). Hasilnya Panwaslu memberi rekomendasi kalau pemilihan umum sudah sah. Selebihnya kebanyakan partai tidak memberikan data tertulis yang mengenai keberatan-keberatannya. Presiden juga mengatakan bahwa hasil dari pemilihan umum sudah sah. Masyarakat mengetahui hasil final pemilu pada tanggal 26 Juli 1999. Supaya tidak mengganggu agenda reformasi dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan lewat Keputusan Presiden No. 92 Tahun 1999. Keppres tersebut digunakan sebagai landasan hukum untuk mengesahkan hasil perhitungan suara pemilihan umum pada tanggal 7 Juni 1999 (Makka, 2013: 255).

Hasil pemilihan umum sesudah disahkan oleh Presiden, selanjutnya dilakukan pembagian kursi oleh PPI. Pada tahapan pembagian kursi ini, permasalahan kembali terjadi yakni adanya perbedaan pendapat terkait pembagian pada kursi sisa. Kelompok Kerja PPI menyatakan, partai Islam yang melaksanakan *stembus accord* (kesepakatan kotak suara) hanya memperoleh 40 kursi. Sedangkan kelompok yang bersangkutan menyatakan mereka berhak atas 53 kursi dari 120 kursi sisa. Selanjutnya oleh KPU perbedaan pendapat tersebut pada akhirnya diselesaikan dengan voting dua opsi. Opsi pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara *stembus accord* dan opsi kedua

pembagian tanpa memperhatikan suara *stembus accord*. Hasilnya terdapat 12 suara yang telah mendukung opsi pertama, dan 43 suara yang mendukung opsi kedua. Sehingga hasil dari voting tersebut yaitu melaksanakan pembagian tanpa *stembus accoord* (Labolo dan Ilham, 2015: 148). Hal ini berarti pembagian kursi dilaksanakan tidak perlu memperhitungkan lagi *stembus accoord*. Maka dengan hasil tersebut, pembagian kursi hasil pemilu bisa dilaksanakan pada tanggal 1 September 1999.

Pada tanggal 1 September sesuai pengumuman PPI disampaikan oleh ketuanya Jacob Tobing, dari 48 partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum menunjukkan hanya 21 partai politik yang telah berhasil meraih kursi di DPR. Dari 21 partai politik, yang meraih kursi secara signifikan di DPR hanya 6 partai yakni PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Golkar (Partai Golongan Karya), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PAN (Partai Amanat Nasional) dan PBB (Partai Bulan Bintang) yang menerima paling banyak suara (Jurdi, 2016: 183). Enam partai tersebut empat bercirikan keislaman yakni PPP, PKB, PAN, dan PBB, meskipun terdapat perbedaan. PKB lebih dekat kepada basis NU dan PPP, PAN, PBB yang pada bagian besarnya didukung oleh orang-orang Masyumi Muhammadiyah. Enam partai tersebut tidak ada partai politik yang berhasil menjadi mayoritas kekuatan di DPR, meskipun PDIP ke luar sebagai pemenang dengan meraih kursi 153 dari 500 kursi (Haris, 2019: 249). Presiden B.J. Habibie secara khusus mengucapkan selamat kepada enam partai besar tersebut dalam pengumuman hasil pemilihan umum melalui TV dan Radio (Habibie, 2006: 172). Sedangkan 42 partai lainnya tersisih menjadi partai-partai kecil. Hasil pemilihan umum pada bulan Juni 1999 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Hasil Pemilu Tahun 1999 diikuti oleh 48 Partai Politik

No	Nama Partai Politik	Jumlah Suara	Persentase	Kursi Tanpa SA	Kursi dengan SA
1	PDIP	35.689.073	33,74%	153	154
2	Golkar	23.741.749	22,44%	120	120
3	PPP	11.329.905	10,71%	58	59
4	PKB	13.336.982	12,61%	51	51
5	PAN	7.528.956	7,12%	34	35
6	PBB	2.049.708	1,94%	13	13
7	Partai Keadilan	1.436.565	1,36%	7	6

No	Nama Partai Politik	Jumlah Suara	Persentase	Kursi Tanpa SA	Kursi dengan SA
8	PKP	1.065.686	1,01%	4	6
9	PNU	679,179	0,64%	5	3
10	PDKB	550,846	0,52%	5	3
11	PBI	364,191	0,34%	1	3
12	PDI	345,72	0,33%	2	2
13	PP	655,052	0,62%	1	1
14	PDR	427,854	0,40%	1	1
15	PSII	375,92	0,36%	1	1
16	PNI Front Marhaenis	365,176	0,35%	1	1
17	PNI Massa Marhaen	345,629	0,33%	1	1
18	IPKI	328,654	0,31%	1	1
19	PKU	300,064	0,28%	1	1
20	Masyumi	456,718	0,43%	1	0
21	PKD	216,675	0,20%	1	0
22	PNI Supeni	377,137	0,36%	0	0
23	Krisna	369,719	0,35%	0	0
24	Partai KAMI	289,489	0,27%	0	0
25	PUI	269,309	0,25%	0	0
26	PAY	213,979	0,20%	0	0
27	Partai Republik	328,564	0,31%	0	0
28	Partai MKGR	204,204	0,19%	0	0
29	PIB	192,712	0,18%	0	0
30	Partai SUNI	180,167	0,17%	0	0
31	PCD	168,087	0,16%	0	0
32	PSII 1905	152,82	0,14%	0	0
33	Masyumi Baru	152,589	0,14%	0	0
34	PNBI	149,136	0,14%	0	0
35	PUDI	140,98	0,13%	0	0
36	PBN	140,98	0,13%	0	0
37	PKM	104,385	0,10%	0	0
38	PND	96,984	0,09%	0	0
39	PADI	85,838	0,08%	0	0
40	PRD	78,73	0,07%	0	0
41	PPI	63,934	0,06%	0	0
42	PID	62,901	0,06%	0	0
43	Murba	62,006	0,06%	0	0
44	SPSI	61,105	0,06%	0	0
45	PUMI	49,839	0,05%	0	0
46	PSP	49,807	0,05%	0	0
47	PARI	54,79	0,05%	0	0
48	PILAR	40,517	0,04%	0	0
Jumlah		105.786.661	100,00%	462	462

Sumber : Anggara, 2013: 243

Pada pemilihan umum 1999 masyarakat diberikan kesempatan dengan pemerintah menjadi penyelenggara negara. TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan birokrasi sipil tidak diperbolehkan memihak pada salah satu partai. PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang dulunya wajib mendukung Golkar dan kemudian lewat Keppres No. 12 Tahun 1999 Pemerintah melarang secara tegas pegawai negeri untuk aktif dalam Partai Politik tertentu. Adanya Keppres tersebut, seluruh PNS mempunyai kebebasan untuk menetapkan suaranya masing-masing pada pemilihan umum. PNS tidak lagi mencoblos di kantornya masing-masing, akan tetapi melakukan pencoblosan di sekitar rumahnya masing-masing. Dikarenakan selama kegiatan pemilihan umum dinyatakan sebagai hari libur. Kemudian untuk para anggota KPU diperbolehkan mengikuti kampanye dan menjadi calon legislatif (Habibie, 2006: 171).

Pemilihan umum Juni 1999 merupakan pemilihan umum pertama sejak Presiden Soeharto mundur dari kursi kepresidenan di tengah krisis politik dan ekonomi. Berkat keberhasilan Pemerintah, Departemen Dalam Negeri, dan DPR, bekerjasama menyusun tiga undang-undang pada bidang politik, yakni undang-undang partai politik, undang-undang pemilihan umum dan undang-undang susunan kedudukan anggota MPR, DPR, dan DPRD yang semuanya sudah menjadi landasan hukum untuk menyelenggarakan pemilihan umum (Pratiknya dkk., 1999: 185-186). Komitmen pemerintah yang mengatur agar TNI, POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dan PNS tidak lagi memihak pada salah satu kekuatan politik. Sehingga dengan ini menghasilkan pelaksanaan pemilihan umum yang lebih jujur, adil dan demokratis dibandingkan dengan pemilihan umum sebelumnya.

5.1.2 Penegakan Kebebasan Pers

Pada sub bab ini akan menjelaskan kebebasan pers yang meliputi perkembangan penerbitan pers, perkembangan organisasi wartawan, dan perlindungan hukum terhadap wartawan. Kebebasan pers merupakan hak yang diberikan oleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan media seperti menyebarluaskan percetakan dan penerbitan surat kabar, majalah dan lainnya tanpa adanya sensor dari pemerintah.

Pemerintahan Presiden B.J. Habibie melalui Menteri Penerangan Muhammad Junus Yosfiah membebaskan pers dari peraturan izin pemerintah. Mengenai penerbitan pers, pada tanggal 5 Juni 1998 melalui Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mengeluarkan Peraturan Menteri Penerangan No.01 Tahun 1998 tentang Ketentuan-ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang mencabut Peraturan Menteri Penerangan No. 01 Tahun 1984 tentang SIUPP. Dikarenakan pada Permenpen No. 01 Tahun 1984 Pada Pasal 2 menegaskan, setiap penerbitan pers yang dilaksanakan penerbit pers harus mempunyai SIUPP, sehingga Permenpen ini perlu untuk dicabut. Pemerintah juga mencabut Undang-undang No. 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967. Pada pasal 7 ayat (1), menyatakan bahwa setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP) dikeluarkan oleh Pemerintah yang ketentuannya diatur setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers. Sehingga Undang-undang No. 21 Tahun 1982 dicabut.

Pada Peraturan Menteri Penerangan No. 01 Tahun 1998 tentang Ketentuan-ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), ini tidak mencantumkan sanksi pencabutan SIUPP atau pembredelan untuk pers yang melanggar hukum (Susilastuti, 2000: 227). Kemudian dikeluarkan kebijakan berupa Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yang menjelaskan bahwa meniadakan keharusan mengajukan SIUPP untuk menerbitkan pers, menghilangkan ketentuan sensor dan pembredelan Pers (UU Pers, 1999: 3) (Lihat Lampiran 3). Dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut, pers di Indonesia mendapat kebebasan dengan tidak adanya ikut campur dari pemerintah.

Peraturan tersebut menjadikan jumlah SIUPP meningkat pada tahun 1998 dengan jumlah 500 SIUPP menjadi 1.500 SIUPP pada tahun 1999. Peraturan Menteri Penerangan No. 01 Tahun 1998 tersebut juga mendorong perkembangan media cetak pada tahun 1997 yang berjumlah 289 media cetak menjadi 1.687 media cetak pada tahun 1999 (Sulistiyowati, 2004: 199-120; Singh, 2000: 71). SIUPP yang dikeluarkan tersebut bergerak di bidang media cetak dan media elektronik. SIUPP bidang media elektronik televisi kabel, seperti *Indovision* yang

memakai satelit digital untuk seluruh wilayah Indonesia dan *Kabelvision* khusus di daerah Jakarta yang terdiri atas 40 sampai 50 saluran. *World Space Radio* sebagai sistem radio satelit dunia. Sedangkan SIUPP bidang media cetak yaitu majalah, tabloid dan surat kabar. Seperti memberi izin kepada surat kabar *The Asia wall Street Journal* dan *The International Herald Tribune* yang terbit di Jakarta.

Adanya SIUPP juga menjadikan berkembangnya berbagai surat kabar di Indonesia dari 90 surat kabar menjadi 323 surat kabar pada Mei 1998. Surat kabar tersebut yaitu di wilayah Jawa meliputi Bandung Ekspres, Pos Kota, Warta Kota, Radar Malang, Sudirman Pos, Bogor Pos, Radar Bogor, Persada Nusantara, Patria, Brebes Pos. Bali meliputi harian Bali Pos dan Galamedia. Nusa Tenggara meliputi Harian Timor Ekspres, Pos Kupang, Tribun Bali, dan Suara NTB. Wilayah Sumatra meliputi harian Analisa, Bangka Bos, Padang Ekspres, Metro Riau, Pos Belitung. Wilayah Kalimantan meliputi surat kabar Banjarmasin Pos, Kaltim Pos, Pontianak Pos, Radar Tarakan, Tribun Kaltim, Samarinda Pos. Wilayah Sulawesi meliputi surat kabar Fajar, Koran Manado, Swara Kita, Radar Sulteng, Gorontalo Pos. Wilayah Papua meliputi Radar Timika, Malut Pos, Salam Papua, Ambon Ekspres, dan Cenderawasih Pos. Wilayah Ternate meliputi Ternate Pos dan Halmahera Pos dan di Flores ada Flores Pos (Sahdan, 2004: 375). Penerbitan surat kabar tersebut merupakan penerbitan yang sudah mendapat izin. Persyaratan pendaftarannya berdasar pada Peraturan Menteri Penerangan No. 01 Tahun 1998 yaitu melampirkan formulir permohonan SIUPP, fotocopy pengesahan atau pendaftaran akte pendirian perusahaan pers dari instansi berwenang, dan Surat Keputusan pimpinan perusahaan pers mengenai susunan pengasuh penerbitan pers (Djuroto, 2000: 177).

Dengan demikian setiap orang dapat menerbitkan media massa tidak dengan meminta izin terhadap pemerintah. Pers memperoleh kebebasan dalam melaksanakan kritik sosial pada pemerintah. Pers tidak harus takut kehilangan izin penerbitan apabila beritanya mengkritik para pejabat maupun para militer. Sehingga pers bisa bebas untuk bergerak melakukan pemberitaan, akan tetapi pers harus tetap bertanggungjawab dalam memberitakannya. Pemerintah masih melaksanakan kontrol terhadap kebebasan pers pada kehidupan sehari-hari

(Syahriar, 2015: 15). Tidak hanya mengenai penerbitan pers, Pemerintahan Presiden B.J. Habibie juga memberikan aturan kebebasan membentuk organisasi Wartawan.

Peraturan kebebasan membentuk organisasi Wartawan diatur dalam Keputusan Menteri Penerangan No. 133 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Penerangan No. 47 Tahun 1977 mengenai Pengukuhan PWI dan SPS. Pada Permenpen tersebut Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai organisasi tunggal yang digunakan untuk mengontrol kehidupan wartawan agar tunduk terhadap Pemerintah. Selanjutnya peraturan mengenai organisasi wartawan yaitu juga Peraturan Menteri Penerangan No. 02 Tahun 1998 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Wartawan. Pada pasal 4 menjelaskan bahwa wartawan Indonesia diwajibkan menjadi anggota Organisasi Wartawan Indonesia yang telah disahkan pemerintah. Sehingga PWI menjadi Organisasi Wartawan tunggal di Indonesia.

Pemerintahan B.J. Habibie kemudian mengeluarkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pada tanggal 23 September 1999 yang menggantikan Undang-undang No. 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pers (Ruswandi, 2004: 266; Hamson, 2019: 57). Mengenai organisasi wartawan yaitu pada pasal Pasal 7, yang menegaskan bahwasannya wartawan bebas menentukan organisasi wartawan (UU Pers, 1999: 4) (Lihat Lampiran 3). Ketentuan pada peraturan ini bertujuan untuk mendorong profesionalisme wartawan dan menjaga kebebasan pers di Indonesia. Pada pasal 7 ini melahirkan organisasi-organisasi alternatif bagi insan pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Asosiasi Wartawan Ekonomi (AWE), Himpunan Wartawan Muslim Indonesia (HIWAMI), Asosiasi Wartawan Muslim (AWM), Persatuan Wartawan Foto Republik Indonesia (PWRI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Reformasi, Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWRI), Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII), Serikat Pers Reformasi Nasional (Sepernas), dan Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI) (Sahdan, 2004: 376; Martini, 2014: 6). Tidak hanya itu juga terdapat organisasi-organisasi lokal seperti di Yogyakarta ada Pewarta Foto Yogyakarta (PFY), Forum silaturahmi Wartawan Muslim Yogyakarta (FSWMY),

Forum Wartawan DPRD atau Pemerintah, dan Forum Wartawan Gajah Mada (Masduki, 2015: 59). Perkembangan organisasi-organisasi wartawan tersebut dapat meningkatkan profesionalisme wartawan.

Pada Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ini juga mengatur masalah perusahaan pers yaitu pada Pasal 9, menjelaskan setiap warga negara Indonesia berhak mendirikan perusahaan pers yang berbentuk badan hukum (UU Pers, 1999: 5) (Lihat Lampiran 3). Peraturan pada ketentuan pasal 9 ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan terhadap wartawan dan kedudukan hukum kepada perusahaan pers (Dewan Pers, 2017: 28). Hal ini menjadikan berkembangnya organisasi-organisasi perusahaan pers di Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut yakni Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Mengenai kewartawanan, Pemerintahan Presiden B.J. Habibie memberikan jaminan terdapat perlindungan hukum untuk para wartawan di Indonesia. Perlindungan hukum untuk para wartawan ini diatur pada Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Pasal 8 yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum (UU Pers, 1999: 4) (Lihat Lampiran 3). Pemerintah melindungi wartawan agar bekerja dengan aman dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya dalam memperoleh informasi secara bebas. Dalam menegakkan kebebasan pers, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral untuk menegakkan profesionalisme wartawan melalui Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). KEWI yang telah disepakati oleh 26 organisasi kewartawanan pada tahun 1999 di Bandung untuk menegakkan profesionalisme wartawan (Masduki, 2015: 59). KEWI ini disahkan oleh Dewan Pers yang memuat ketentuan kewartawanan di Indonesia menggunakan cara-cara yang profesional dalam melakukan tugas jurnalistiknya. KEWI ini dikeluarkan bertujuan supaya para wartawan dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan profesinya untuk menjaga kebebasan pers yang ada di Indonesia.

Presiden B.J. Habibie dalam pidatonya dihadapan wartawan pada 28 Mei 1998 menjelaskan untuk berperan aktif menegakkan sistem demokrasi di

Indonesia yang menjelaskan ciri kebebasan pers yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi. Meliputi, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, menyampaikan gagasan informasi (UU Pers, 1999: 3) (Lihat Lampiran 3). Wartawan dalam menjalankan profesinya memperoleh perlindungan hukum, bebas menentukan organisasi, dan harus taat terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Kebebasan pers juga dialami hubungan Presiden dengan media massa. Di masa Orde Baru posisi Presiden RI dianggap sebagai kedudukan yang sakral, sehingga tidak pernah terjadi dialog antara wartawan dengan Presiden Soeharto. Ada kemungkinan keterangan pers di pesawat terbang setelah melakukan kunjungan ke luar negeri, para jurnalis dapat berkomunikasi dengan Presiden tertutup. Biasanya, pikiran-pikiran Presiden disampaikan kepada publik lewat Menteri Sekretaris Negara atau Menteri Penerangan, sedangkan Presiden B.J. Habibie berkomunikasi langsung dengan wartawan. Sejak menjadi Presiden sudah tiga kali diadakan pertemuan antara Presiden B.J. Habibie dengan Pimpinan dan Redaktur Senior media massa nasional. B.J. Habibie juga mengadakan wawancara dengan media asing, biasanya dilakukan pada hari Sabtu. Kantor berita asing tersebut ialah Reuter, CNN, News Week, Associated Press, Asian Wallstreet Journal. Secara terbuka menerangkan kebijakan Pemerintah dan menjawab pertanyaan wartawan asing mengenai perkembangan politik di tanah air dan gaya kepemimpinannya (Pratiknya dkk., 1999: 202). Dengan demikian perkembangan perusahaan pers diharapkan mampu meningkatkan, kreativitas, kualitas demokrasi dan wawasan masyarakat serta untuk sarana kontrol sosial yang efektif, kepada masyarakat, pemerintahan dan dunia pers sendiri.

5.2 Bidang Hukum

5.2.1 Amandemen Pertama UUD Negara RI Tahun 1945

Pada subab ini akan menjelaskan mengenai perubahan pertama UUD 1945 yang meliputi perubahan pada pasal-pasal di dalam UUD 1945. UUD 1945 adalah hukum lembaga negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat, lembaga negara, dan setiap penduduk yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia. Amandemen merupakan perubahan terhadap undang-undang

yang dirancang dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan menambahkan pada bagian yang sudah ada (Nasution, 2009: 29). Disimpulkan bahwa UUD 1945 untuk memperbaiki kesalahan dan menyempurnakan bagian yang sudah ada sesuai dengan perkembangan zaman.

Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 menjadi perhatian Presiden B.J. Habibie. Kemudian pada tanggal 7 Desember 1998 membentuk Tim Nasional Reformasi berdasarkan Keppres No. 198/ 1998 yaitu Kelompok Reformasi Perundang-undangan yang diberikan amanah untuk merespons tuntutan perubahan pada UUD 1945 (Assiddiqie dan Manan, 2006: 14).

Berdasarkan hasil kajian Kelompok Kerja Reformasi Hukum dan Perundang-undangan yang dibentuk Presiden B.J. Habibie, sebelum perubahan UUD 1945 mempunyai kelemahan dasar, yakni UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada Eksekutif, beberapa Penjelasan UUD 1945 yang tidak konsisten dengan pasal-pasal dalam UUD 1945, dan terlalu banyak delegasi terhadap Undang-undang. Secara substansi, UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada Eksekutif. Kelemahan ini tidak terlepas dari tujuan pendiri Negara yang akan memberi kekuasaan lebih besar untuk eksekutif tanpa menentukan batas-batas kekuasaan yang jelas dan terbatas, dengan demikian memberi kekuasaan yang lebih dominan terhadap Presiden. Pada sistem presidensial, Presiden cenderung diberikan kekuasaannya yang besar, tetapi peraturan konstitusi harus dapat mengantisipasi supaya presiden tidak menjadi pemimpin yang otoriter.

Kemudian perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di sahkan tanggal 19 Oktober 1999 pada Sidang Umum MPR tanggal 14-21 Oktober 1999. Perubahan pertama ini mengubah 9 Pasal yakni, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 UUD 1945 (Perubahan Pertama UUD Negara RI 1945) (Lihat lampiran 4). Beberapa aspek penting dari perubahan tersebut diantaranya, penegasan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR (Pasal 5 ayat (1)); Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7); Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13

ayat (2)); (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14) dan Setiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR (Pasal 20 ayat (1)).

Dilakukannya amandemen pertama pada UUD 1945 menghasilkan adanya pergeseran dari kekuasaan Eksekutif ke arah kekuasaan Legislatif. Berarti bahwa pergeseran kekuasaan legislatif dari Presiden ke DPR. Pengalihan kekuasaan dari Presiden ke tangan DPR yaitu tercantum pada perubahan Pasal 5 dan 20. Pasal 5(1) sebelum amandemen menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Selanjutnya peraturan ini dirubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti bahwa peraturan ini hanya memberikan hak kepada Presiden untuk mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPR tidak untuk membentuk Undang-undang. Kemudian Pasal 20(1) setelah amandemen DPR juga mengambil alih kewenangan legislatif dari tangan Presiden. Menjelaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. Sehingga DPR dapat berkuasa dalam membentuk Undang-undang. Meskipun demikian, terdapat prosedur-prosedur yang perlu dijalani untuk mengesahkan semua rancangan undang-undang (RUU), termasuk persetujuan bersama antara Presiden dan DPR (Pasal 20 (2), (3) dan (4)) (Indrayana, 2007: 196). Sehingga perubahan pasal 5 dan 20 ini menitikberatkan pada kekuasaan membentuk undang-undang yang sebelumnya berada pada Presiden beralih menjadi kepada DPR.

Amandemen UUD 1945 juga menghasilkan pembatasan masa jabatan Presiden yang tercantum pada Pasal 7. Sebelum amandemen Pasal 7 menjadikan adanya pembatasan kekuasaan Presiden, yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan selama masa lima tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali (UUD, 1945: 2). Kemudian setelah diamandemen pada Pasal 7 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama, hanya sebanyak satu masa jabatan. Hal ini menjadikan adanya pembatasan masa jabatan pada Presiden dan wakil Presiden, sehingga tidak terjadi lagi seperti masa

Presiden Soeharto yang menjabat sampai enam periode. Selanjutnya MPR menegaskan lagi pada Tap MPR No. XIII Tahun 1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Indrayana, 2007: 197). Membatasi masa jabatan Presiden merupakan satu langkah reformasi yang penting, karena dapat menghilangkan otoriterisme pada UUD 1945.

Selanjutnya perubahan pada pasal 14 ayat (1) dan (2) juga memberikan pembatasan kepada kekuasaan kehakiman Presiden (Indrayana, 2007: 198). Perubahan ini membatasi kekuasaan yudisial Presiden dan memberikan DPR lebih banyak pengaruh dalam masalah hukum dan kehakiman. Amandemen Pasal 14(2) menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini berarti Presiden harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR sebelum memberikan grasi dan rehabilitasi. Selain itu, amandemen Pasal 14(1) juga mengharuskan Presiden untuk berkonsultasi terlebih dulu dengan Mahkamah Agung sebelum memberikan grasi dan rehabilitasi. Sehingga Presiden tidak sewenang-wenang untuk memberikan amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi sendiri melainkan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung.

Pada pasal 13 ayat 2 dan 3 juga memberikan pembatasan kepada kekuasaan diplomatik kepada Presiden. Perubahan ini membatasi kekuasaan diplomatik Presiden, dan memberikan DPR lebih banyak hak kontrol dalam pengangkatan duta besar dan dalam menerima duta besar negara-negara asing (Indrayana, 2007: 198). Kekuasaan Presiden ini harus digunakan dengan memerhatikan pertimbangan dari DPR. Dengan demikian Presiden harus memperhatikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengangkat duta besar dan menerima duta dari negara lain.

Perubahan Undang-undang Dasar 1945 pertama oleh Pemerintahan Presiden B.J. Habibie telah menggeser pemerintahan dari pihak eksekutif ke pihak legislatif. Penyempurnaan ini bertujuan untuk menjamin supaya pemerintahan dimasa-masa yang akan datang bisa semakin mengembangkan sesuai dengan semangat demokrasi (Habibie, 2006: 370). Dengan semakin

sempurnanya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara, memperkuat pengembangan sistem hukum nasional yang berkeadilan.

5.2.2 Pembebasan Tahanan Politik dan Narapidana Politik

Pada subab ini akan menjelaskan tahanan politik dan narapidana politik pada masa Orde Baru yang dibebaskan oleh Pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Hal ini dikarenakan B.J. Habibie tidak sepakat dengan kebijakan penahanan politik Orde Baru yang dikarenakan terdapat perbedaan sikap politik kepada penguasa. Melepaskan tahanan politik ini dengan tujuan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kemudian dalam sidang kabinet memutuskan untuk membebaskan semua tahanan politik dan narapidana politik yang berkaitan dengan Undang-undang Subversi tahun 1963 (Habibie, 2006: 483). Pembebasan ini dilakukan Pemerintahan B.J. Habibie dengan diberikannya amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi melalui Keputusan Presiden (Taufiqrokhman, 2014: 92).

Keputusan Presiden mengenai pemberian amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi yang dikeluarkan oleh Pemerintahan B.J. Habibie yang pertama yaitu Keputusan Presiden No. 80 Tahun 1998 yang memberikan amnesti dan abolisi kepada Dr. Mochtar Pakpahan, SH dan Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas pada tanggal 25 Mei 1998 (Keppres No. 80, 1998: 1) (Lihat Lampiran 5). Mochtar Pakpahan ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Sri Bintang Pamungkas ketua Partai Uni Dekonstruksi Indonesia (PUDI) dibebaskan dari penjara LP Cipinang, Jakarta (Ida, 1998: 3). Mochtar menjalani hukuman penjara empat tahun karena menghasut terkait kerusuhan di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1994 dan diadili atas tuduhan subversi. Mochtar juga menyebarkan kebencian terhadap pemerintah sehubungan dengan kerusuhan Juli 1996 di Jakarta. Sedangkan Sri Bintang diadili atas tuduhan subversi sehubungan dengan pendirian PUDI yang membuat Kartu Lebaran yang isinya menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden untuk ketujuh kalinya. Sri Bintang juga telah dijatuhi hukuman dua tahun sepuluh bulan karena penghinaan terhadap Presiden Soeharto sehubungan dengan pidatonya di Jerman pada tahun 1995 (Supartono, 1998: 52). Diberikannya amnesti dan abolisi melalui Keputusan Presiden maka semua akibat dari hukum pidana dan tindakan penuntutan dihapuskan dan

ditiadakan. Keputusan pembebasan Muchtar Pakpahan dan Sri Bintang Pamungkas disetujui secara aklamasi dalam sidang kabinet reformasi Presiden B.J. Habibie. Pertimbangan bahwa keduanya merupakan tahanan politik kategori pelaksanaan Hak Asasi Manusi (HAM), sehingga dianggap memperjuangkan kebebasan berpendapat.

Kemudian tanggal 28 Mei 1998 Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden No. 82 Tahun 1998 yang memberikan amnesti terhadap 2 orang terpidana dan abolisi 3 tersangka (Keppres No. 82, 1998: 2) (Lihat Lampiran 6). Dua terpidana yang diberikan amnesti tersebut ialah Nuku Sulaeman dan Andi Syahputra. Nuku merupakan Aktivistis Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi (PIJAR), menjalani hukuman penjara lima tahun karena menghina Presiden Soeharto sehubungan dengan demonstrasi menentang lotere pada Desember 1993. Nuku ditangkap waktu berdemo di gedung DPR/MPR dan Nuku kebetulan membawa stiker yang bertuliskan “Soeharto Dalang Segala Bencana”. Selanjutnya Andi Syahputra merupakan Aktivistis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dipenjara karena penerbitan majalah bawah tanah, *Suara Independen* dan dijatuhi hukuman dua tahun delapan bulan penjara. Keduanya di bebaskan dari LP Cipinang, Jakarta. Sedangkan tiga tersangka yang diberikan abolisi yakni Dr. Karlina Leksono Supelli, M.Sc. M.Hum, Gadis Arvia Efendi dan Wilasih Nophiana K.A. Tiga tersangka tersebut merupakan Aktivistis Suara Ibu Peduli yang ditangkap ketika sedang berdemonstrasi yang menuntut turunnya harga susu, menyuarakan kelangkaan pada susu bayi di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada 19 Februari 1998 dengan didakwa tuduhan melanggar Pasal 510 KUHP atas arak-arakan. Dengan pemberian amnesti dan abolisi ini, kemudian semua akibat hukum pidana terhadap dua terpidana tersebut dihapuskan dan tuntutan terhadap tiga tersangka ditiadakan.

Pada tanggal 9 Juni 1998 Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden No. 85 Tahun 1998 yang memberikan amnesti terhadap 8 terpidana dan abolisi 8 tersangka. Delapan terpidana yang diberikan amnesti yaitu 1) Cancio Anton H.G, 2) Bendito Amaral, 3) Thomas Augusto Coreia, 4) Hermenegildo Dacosta, keempatnya menjalani hukuman satu tahun penjara dan ditangkap sehubungan dengan demonstrasi di Hotel Mahkota di Dili pada tanggal 23 Maret

1997; 5) Coky Yahya Runasia Tanel Guntur Aritonang, dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan penjara pada Juli 1995 karena tuduhan menghina Presiden Soeharto melalui penyebaran pamflet ilegal di berbagai universitas; 6) Jose Gomes menjalani hukuman empat tahun enam bulan, 7) Luis Pereira Jose Gomes menjalani hukuman dua tahun tiga bulan, 8) Antonio Gusmao Freitas menjalani hukuman penjara satu tahun tujuh bulan. Ketiganya ditangkap sehubungan dengan gangguan di Baucau pada tanggal 10 dan 11 Juni 1996. Sedangkan tersangka yang diberikan abolisi yaitu 1) Juvinal Dos Santos Monis, 2) Fransisco de Deus, 3) Domingos Da Silva, 4) Silverio Babtista Ximenes, 5) Vicente Marques Da Crus, 6) Bernadino Simao, 7) Paulo E. Silva Carvalho, dan 8) Paulo Soares (Keppres No. 85, 1998: 1; KPG, 2018: 192) (Lihat Lampiran 7). Kedelapan tersangka ini ditangkap dan diadili sehubungan dengan kerusuhan di Universitas Timor Timur (Untim), Dili pada 14 November 1997. Dengan pemberian amnesti dan abolisi ini, dengan demikian semua akibat hukum pidana terhadap kedelapan terpidana dihapuskan dan tuntutan terhadap delapan tersangka ditiadakan.

Pada tanggal 23 Juli 1998 Presiden B.J. Habibie memberikan amnesti dan abolisi terhadap 6 terpidana dan 43 tersangka melalui Keputusan Presiden No. 105 Tahun 1998 (Lihat Lampiran 8). Enam orang terpidana yang diberikan amnesti yaitu 1) Achmad Taufik, 2) Eko Maryadi, keduanya anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) telah dibebaskan bersyarat dari penjara pada Juli 1997; 3) Ken Budha Kusumandharu divonis empat tahun penjara pada April 1997 dan dibebaskan di LP Cipinang, Jakarta; 4) Wilson B. Mutias, divonis lima tahun penjara pada Juni 1997 dan dibebaskan di LP Cipinang, Jakarta; 5) Mohamad Sholeh divonis empat tahun penjara dan dibebaskan di LP Kalisosok, Surabaya dan 6) Coen Husein Pontoh divonis tiga setengah tahun penjara dan di bebaskan di LP Kalisosok, Surabaya.

Selanjutnya 43 tersangka yang diberikan abolisi yaitu 1) Asep Ilyas Fm bin KH. Jusuf Sidiq ditahan di Rutan Tasikmalaya; 2) Abdul Muis bin Ma'un ditahan di Rutan Tasikmalaya; 3) Syarifudin bin Murdali 4) Abdullah bin Sarmili. Keduanya di tahan di Rutan Tangerang dan dijatuhi hukuman penjara satu tahun pada Januari 1998 karena menyebarkan pamflet yang mengkritik Presiden Soeharto; 5) Slamet Bibit bin Abdul Wahid 6) Faud Chafidin bin Moch.Sinin,

keduanya ditangkap pada April 1996 dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena mengungkap penyimpangan pemilu selama pemilu 1992. Ditahan di Ambarawa; 7) Prof. Dr.I. Wayan Mertha Suteja; 8) Darman Wibisono di tahan di Ambarawa; 9) Darmanto, 10) Agus Heru Saputro, 11) Rusiadi, 12) Sugirman, 13) Wahyudi Wahyu Wiyono, 14) Bob Maspaitela, 15) Daru Cahyono, 16) Djoko Triyono, 17) Haryono Suprpto, 18) Agus Ariyadi, 19) R. Mardi Wiyono, 20) Yosep Suwandi, 21) Ida Bagus Oka Arjaya, 22) Suntoro, 23) Gatot Indra Setiawan, 24) Bambang Rimbawan, 25) Sukmono, 26) Drs. Budi Yowono, 27) Aji Subroto, 28) Purwanto Sucipto, 29) Achmad Sanusi, 30) Andreas Kusuma Wijaya, 31) Joko Haryono, 32) Mustaqim, 33) Ida Bagus Mega Samudra, dua puluh empat narapidana ini ditahan di Lapas Malang; 34) Maria Siti Sutarmi, 35) Dewi S. Matraji, 36) Dewi Putih, ketiga narapidana ini ditahan di di Lapas Wanita Malang; 37) A. R. Kunandar, 38) Suripto, 39) Ekspriya, 40) Supardi, 41) Didi Hery Idul Fitri Rutan, kelima narapidana ini ditahan di Rutan Militer Surabaya; 42) Aberson Marle Sihaloho tidak ditahan; dan 43) Rachmad Buchori dituduh melakukan pencemaran nama baik sehubungan dengan isi buku yang mengkritik Orde Baru dan ditahan di Lapas Cipinang, Jakarta (Keppres No. 105, 1998: 2-4). Pemberian amnesti dan abolisi ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap tujuh terpidana dihapuskan dan tuntutan terhadap empat puluh tiga tersangka ditiadakan.

Pada tanggal 15 Agustus 1998 Presiden B.J. Habibie memberikan 18 amnesti dan 7 abolisi terhadap narapidana politik melalui Keputusan Presiden No. 123 Tahun 1998. Delapan belas orang terpidana yang diberikan amnesti ialah 1) Pedro Daluz, 2) Moises Freitas Morreira 3) Marselino Fraga, ketiganya ditahan di Rutan Bau-Cau; 4) Manuel Da Silva ditahan di Rutan Ermena, ditangkap karena menyebarkan selebaran yang menghina Presiden Soeharto pada peringatan Pembantaian Dili 1991, pada 12 November 1997; 5) Alexio F Cortereal ditangkap pada bulan September 1997 dan ditahan di Rutan Ermena. Dituduh bersama ayahnya menyembunyikan senjata di rumahnya dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara; 6) Akau Da Costa alias Macau Metan di penjara di Lapas Dili, karena diduga menghadiri pertemuan klandestin untuk membahas "sabotase" pemilihan parlemen Mei 1997; 7) T. Abdullah, SH bin TM. Daud, dijatuhi hukuman pada

Desember 1997 dengan divonis empat tahun penjara karena diduga menggunakan uang hasil penjualan ganja untuk membeli kendaraan yang digunakan kelompok separatis bersenjata, Aceh Merdeka, Gerakan Aceh Merdeka dan diadili di Lapas Banda Aceh; 8) Ruslin Usma bin Usman, dijatuhi hukuman pada bulan Desember 1997 dengan hukuman penjara tiga tahun enam bulan karena keterlibatannya dengan Aceh Merdeka sebagai sopir dan diadili di Lapas Banda Aceh; 9) M. Yusuf bin. M. Yoned, ditangkap pada Juli 1996 dan diadili di Lapas Banda Aceh atas tuduhan subversi. Dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dengan tuduhan memberikan bantuan kepada Aceh Merdeka, dan terlibat dalam pembunuhan Aceh Merdeka; 10) M. Yusuf bin Makmud, diadili atas tuduhan subversi dugaan keterlibatannya dengan Aceh Merdeka. dituduh secara khusus mendapatkan makanan untuk Aceh Merdeka, menjadi kaki tangan perampokan bank untuk organisasi tersebut, dan menerima uang curian. Menerima hukuman empat setengah tahun pada 11 Februari 1998 dan dipenjara di Lapas Lhokseumawe; 11) Mustamir bin Saleh, ditangkap pada Februari 1997 dan diadili atas tuduhan keterlibatannya dengan Aceh Merdeka, mengenai penyimpanan senjata. Dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan dipenjara di Lapas Lhokseumawe; 12) Nurhayati binti Hj. Hasan, ditangkap pada tahun 1994 dan menjalani hukuman enam tahun penjara wanita di Medan. Dijatuhi hukuman karena subversi pada tahun 1995 setelah dinyatakan bersalah terlibat dengan Aceh Merdeka; 13) Asnawi bin Hasballah, ditangkap pada Maret 1997 dan diadili di Lhokseumawe atas tuduhan subversi. Dituduh sebagai anggota Aceh Merdeka dan terlibat dalam membantu G-30-S untuk mendapatkan senjata, pada tahun 1998. Dijatuhi hukuman enam tahun enam bulan penjara dan ditahan di Lapas Lhokseumawe.; 14) Faisal bin Abdullah, ditangkap pada Februari 1997 dan diadili atas tuduhan subversi. Dijatuhi hukuman tujuh tahun enam bulan penjara pada Februari 1998 setelah dinyatakan bersalah terlibat dengan Aceh Merdeka dan menerima uang curian untuk digunakan oleh Aceh Merdeka. Di penjara di Lapas Lhokseumawe; 15) Hasan bin Hamid, ditangkap pada Februari 1997 dan diadili di Lhokseumawe atas tuduhan subversi. Dijatuhi hukuman empat tahun enam bulan penjara pada Februari 1998 setelah dinyatakan bersalah sebagai anggota Aceh Merdeka, mencari dana untuk gerakan, dan menerima uang curian untuk digunakan gerakan

dan tahan di Lapas Lhokseumawe; 16) Hendrikus Kowip, 17) Kasiwirus Iwop; dan 18) Benediktus Kuawamba, Ketiga terpidana dibebaskan dari tahanan di LP Abepura, Irian Jaya. Mereka menjalani hukuman penjara tujuh tahun setelah dinyatakan bersalah pada bulan Mei 1996 atas dugaan keterlibatan dalam penyerangan terhadap konvoi militer antara desa Upkim dan Ikcan di Merauke pada bulan Oktober 1995.

Kemudian 7 terpidana yang diberikan abolisi yaitu 1) Moh. Arif alias Arif Kusno pemimpin gerakan mesianis di Jawa Timur, dipenjara di Lapas Malang, Jawa Timur pada tahun 1997; 2) Agustiana bin Suryana menjalani hukuman delapan tahun penjara di Rutan Ciamis, Jawa Barat. Dinyatakan bersalah melakukan subversi terkait kerusuhan besar di kota Tasikmalaya pada Desember 1996; 3) Mimih Khaeruman bin KBA Maksum Iskandar yang tidak ditahan, divonis in absentia (ketidakhadiran) sepuluh tahun penjara karena diduga berperan dalam kerusuhan Tasikmalaya pada Desember 1996; 4) Davis Dias Ximenes, tidak dalam tahanan dan diberikan penghapusan, dibebaskan pada 6 Juni setelah persidangannya dihentikan karena tidak cukup bukti. Diduga mendalangi penyerangan terhadap markas Brimob di Dili pada Mei 1997; 5) Salvador Da Silva, tidak dalam tahanan, ditangkap karena keterlibatannya dalam kerusuhan di Baucau pada Juni 1996; 6) Gasfar Da Silva, tidak ditahan, ditangkap pada November 1997 dan dituduh sebagai anggota gerakan klandestin; dan 7) Bobby Xavier Luis Pereira, juga tidak dalam tahanan, menghadapi dakwaan berdasarkan Pasal 338, 106 dan 108 KUHP (Keppres No. 123, 1998: 3-5).

Kemudian Presiden B.J. Habibie memberikan amnesti dan rehabilitasi tahanan politik yang terlibat dalam Tragedi Tanjung Priok 12 September 1984, ditahan karena tuduhan subversif yang menentang Pancasila sebagai azas tunggal. Tahanan politik tersebut diantaranya Darsono Tokoh Petisi 50 melalui Keputusan Presiden No. 124 Tahun 1998 tentang Rehabilitasi Terhadap Sdr. Almarhum Hartono Rekso Dharsono. Ditahan juga karena menghadiri rapat-rapat yang berkaitan dengan pengeboman kantor BCA di Jakarta, dan dibebaskan di Lapas Cipinang, Jakarta (Keppres No. 124, 1998: 1). Abdul Qadir Aktifis Islam melalui Keputusan Presiden No. 125 Tahun 1998 tentang Amnesti Kepada Terpidana Abdul Qadir Jaelani (Keppres No. 125, 1998: 1). Sanusi Tokoh Petisi 50, melalui

Keputusan Presiden No. 126 Tahun 1998 tentang Amnesti Kepada Terpidana Ir. H.M. Sanusi (Keppres No. 126, 1998: 1). Ditahan juga karena dianggap turut merencanakan dan membiayai pengeboman gedung BCA di Jakarta dan dibebaskan di Lapas Cipinang, Jakarta. Fatwa Tokoh Petisi 50 melalui Keputusan Presiden No. 127 Tahun 1998 tentang Amnesti Kepada Terpidana Drs. Haji Andi Mappetahang Fatwa yang dibebaskan di Lapas Cipinang, Jakarta (Keppres No. 127, 1998: 1; Sahdan, 2004: 374) (Lihat Lampiran 9).

Pada tanggal 17 Agustus 1998 Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden No. 42/G tahun 1998. Keppres ini memberikan grasi terhadap 3 narapidana politik yang terlibat dalam G30S/PKI yakni 1) Manan Effendi Tjokrohardjo yang ditangkap pada 9 Oktober 1965 di Balikpapan, Kalimantan Timur, dijatuhi hukuman mati pada tahun 1967, dan hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup pada tahun 1982. Sejak tahun 1987, menjalani hukumannya di LP Kalisosok, Surabaya; 2) Alexander Warrouw, ditangkap pada Oktober 1965. Pada tahun 1967 dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan ditahan di Penjara Balikpapan, Kalimantan Timur; dan 3) Pudjo Prasetyo, ditangkap pada tahun 1967 di Jawa Tengah, ditahan selama dua belas tahun kemudian pada tahun 1979 dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Pada tanggal 2 Juli 1999 Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1999 (Keppres No. 68, 1999: 1) (Lihat Lampiran 10). Keppres ini mengenai pemberian amnesti terhadap aktivis buruh yaitu Dita Indah Sari. Dita Sari divonis tiga setengah tahun penjara ditahan di LP Malang yang dipenjara karena PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia) dianggap menjadi organisasi terlarang.

Pada tanggal 7 September 1999 dalam rangka penyelesaian masalah Timor-Timur diperlukannya membebaskan narapidana politik yang telah berjasa membantu penyelesaian masalah Timor-Timur maka dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 108 Tahun 1999. Keppres ini memberikan amnesti kepada Jose Alexandre Gusmao atau Kay Rala Xanana Gusmao yang ditahan di LP Cipinang (Keppres No. 108, 1999: 1) (Lihat Lampiran 11).

Pada tanggal 13 Oktober Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1999. Keppres ini mengenai pemberian rehabilitasi

kepada Drs. Hasbi Abdullah (Keppres No. 131, 1999: 2) (Lihat Lampiran 12). Hasbi ditahan di LP Lhoknga Aceh Besar yang merupakan tahanan Gerombolan Pengacauan Keamanan (GPK) Aceh.

Keputusan Presiden B.J. Habibie dalam pemberian amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi terhadap para tahanan politik dan narapidana politik tersebut didasarkan atas ukuran kemanusiaan. Kebijakan dalam penegakan hukum ini diharapkan dapat membangun fondasi politik yang demokratis di Indonesia.



BAB 6.PENUTUP**6.1 Simpulan**

Latar belakang yang menyebabkan Presiden B.J. Habibie menegakkan kebijakan demokrasi di Indonesia meliputi tuntutan amandemen UUD Negara RI Tahun 1945, tuntutan kebebasan pers, dan tuntutan pemilihan umum. Tuntutan amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 dikarenakan memiliki kelemahan yaitu kekuasaan berada ditangan presiden, UUD 1945 memuat pasal-pasal yang ambigu atau multitafsir dan UUD 1945 ini mendelegasikan aturan konstitusional ke level undang-undang. Pada tuntutan kebebasan pers, adanya Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 tahun 1998 tentang Ketentuan-ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang mengharuskan untuk ijin dari pemerintah, adanya tuntutan penghapusan peraturan organisasi tunggal yaitu PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk mengontrol wartawan agar tunduk terhadap pemerintah. Selanjutnya tuntutan pada pemilihan umum mengenai penyederhanaan partai politik, yaitu pada Undang-undang Nomor 3 tahun 1975 partai politik disederhanakan menjadi tiga partai politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar).

Implementasi kebijakan B.J. Habibie dalam menegakkan demokrasi yaitu dalam bidang politik dan hukum diantaranya, dilaksankannya pemilihan umum pada tahun 1999, penegakan kebebasan pers, amandemen pertama UUD Negara RI Tahun 1945, serta pembebasan tahanan politik dan narapidana politik. Pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 Presiden B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan melalui Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan pemilihan umum. Pemilihan umum ini dilaksanakan pada 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik. Ditegakkannya kebebasan pers, mengeluarkan kebijakan melalui Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, menjelaskan bahwa meniadakan keharusan mengajukan SIUPP untuk menerbitkan pers; menghilangkan ketentuan sensor dan pembredelan Pers. Selanjutnya dilakukan amandemen Pertama UUD 1945, pemerintah

mengamandemen UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR tanggal 14-21 Oktober 1999. Perubahan pertama ini mengubah 9 Pasal yakni, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 UUD 1945. Terakhir kebijakan pembebasan tahanan politik dan narapidana politik masa Orde Baru. Pembebasan ini dilakukan Pemerintahan B.J. Habibie dengan diberikannya amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi melalui Keputusan Presiden. Seperti tahanan politik dan narapidana politik mengenai masalah subversi, penghinaan terhadap presiden Soeharto, terlibat dalam kasus demonstrasi di Timor-Timur, dan terlibat dalam Tragedi Tanjung Priok 12 September 1984.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Kebijakan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dalam menegakkan demokrasi di Indonesia tahun 1998-1999, maka penulis memberi saran kepada Pemerintah, Pembaca, dan Almamater sebagai berikut :

1. Saran bagi Pemerintah

Pemerintah dalam menentukan kebijakan demokrasi seharusnya diperlukan pertimbangan yang matang sebelum melaksanakan kebijakan. Pada bidang politik mengenai kebebasan pers yang dinilai pers terlalu bebas, masyarakat dibebaskan dalam membuat opini sehingga berita yang disajikan kurang objektif. Hal tersebut agar pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan harus diperhatikan dan direncanakan secara matang.

2. Saran bagi Pembaca

Penelitian ini semoga dapat menambah wawasan baru mengenai kebijakan demokrasi Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie di Indonesia tahun 1998-1999.

3. Saran bagi Almamater

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai tambahan referensi sekaligus sebagai bentuk perwujudan tugas Universitas Jember yaitu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Abidin, S. J. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ali, F. 2013. *Esai Politik Tentang Habibie dari Teknokrasi ke Demokrasi*. Jakarta: Mizan Media Utama.
- Aman. 2015. *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945-1998*. Yogyakarta: Ombak.
- Amir, S. 2007. Symbolic Power in a Technocratic Regime: The Reign of B.J. Habibie in New Order Indonesia. *Journal of Social Issues in Southeast Asia*. 22(1): 83-106.
- Anggara, S. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arinanto, S. 1999. Pemilihan Umum, Demokrasi, dan Paradigma Baru Kehidupan Politik: Beberapa Catatan. *Jurnal UNISIA*. 3(39): 80-86.
- Asshiddiqie, J dan B. Mannar. 2006. *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung: Sebuah Dokumen Historis*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK.
- Asshiddiqie, J., dkk. 1999. *Pandangan dan Langkah Reformasi B.J. Habibie, Buku Dua: Hukum dan Sosial Budaya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmakusumah. 2009. *Tuntutan Zaman: Kebebasan Pers dan Ekspresi*. Jakarta: Spasi & VHR Book.
- Budiardjo, M. 1994. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Dewan Pers. 2017. Etika Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers. *Jurnal Edisi Juni*.
- Dienaputra, R. D., Agus, K, dan Dwi, A. 2001. Prosesi peralihan kekuasaan dari Habibie ke Abdurrahman Wahid: sebuah penelitian awal. *Jurnal Sosiohumaniora*. 3(3): 177-186.
- Djuroto, T. 2000. *Manajemen Penerbitan Pers*. Surabaya: Rosda.
- Dunn, W. N. 2018. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York and London: Routledge Taylor & Francis Group.
- Gottschalk, L. 2015. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI-Press.

- Habibie, B. J. 2006. *Detik-detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri.
- Hamson, Z. 2019. *Pers dalam Lintasan Peradaban*. Makassar: CV. Tohar Media.
- Hamzah, A. 1987. *Detik-detik Pers di Indonesia*. Jakarta: Media Sarana Pers.
- Harijanti, S. D. 2003. Kelemahan Fundamental UUD 1945: Pra dan Pasca Amandemen. *Jurnal UNISA*. 3(49) :247-266.
- Haris, S. 2019. *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hill, D. T. 2011. *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ida, L. 1998. *Ketika Habibie Harus Menjawab Tantangan*. Republika. 3 Juli.
- Indrayana, D. 2007. *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Isra, S. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jurdi, S. 2016. *Kekuatan-kekuatan Politik Indonesia: Konstelasi Ideologi dan Kepentingan*. Jakarta: Kencana.
- Kartodirjo, S. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Agama RI. 2013. *AL-Quran dalam Terjemahannya*. Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 1998. 23 Juli 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 114. Jakarta.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1999. 7 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 153. Jakarta.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 1998. 15 Agustus 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 126. Jakarta.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1998. 15 Agustus 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 127. Jakarta.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1998. 15 Agustus 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 128. Jakarta.

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 1998. 15 Agustus 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 129. Jakarta
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1998. 15 Agustus 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 130. Jakarta
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1999. 13 Oktober 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 204. Jakarta.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999. 2 Juli 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 119. Jakarta.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1998. 25 Mei 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 96. Jakarta.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1998. 28 Mei 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 97. Jakarta.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1998. 9 Juni 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 99. Jakarta.
- Koran Kompas. 1998. *Kerugian Fisik 2,5 Trilyun*. Jakarta. 18 Mei. Halaman 16.
- Koran Tempo. 1994. *Habibie dan Intruksi Mandataris MPR*. 11 Juni. Halaman 24.
- KPG. 2018. *Kita Hari ini 20 Tahun Lalu*. Jakarta: Perpustakaan Popular Gramedia.
- Labolo, M dan T, Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lubis, M. 1997. *Tajuk-tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya Seri 2: Korupsi dan Ekonomi, Pendidikan dan Generasi Muda, Hukum, ABRI*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lubis, M. 2008. *Nirbaya: Catatan Harian Mochtar Lubis dalam Penjara Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mahfud, MD. M. 1999. *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Makka, A. M. 1995. *Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pembangunan Bangsa, Menuju Dimensi Baru Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Cisendo.

- Makka, A. M. 2013. *Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie dari Ilmuan ke Negarawan sampai "Minandito"*. Jakarta: THC Mandiri.
- Makka, A. M. 2018. *MR. Crack dari Para-Pare, dari Ilmuan ke Negarawan sampai Minandito*. Jakarta: Republika.
- Marsh, D dan G. Stoker. 2002. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. New York: Palgrave MacMillan.
- Martini, R. 2014. Analisis Peran dan Fungsi Pers Sebelum dan Sesudah Reformasi Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*. 13(2): 1-9.
- Mas'shum, S. 2001. *KPU dan Kontroversi Pemilu 1999*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Masduki. 2015. Potret Organisasi Jurnalis Pasca Orde Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi*. 10(1): 55-70.
- Nasution, A. D. 2009. *Laporan Akhir Tim Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kelompok Kerja (Pokja): Implikasi Amandemen Konstitusi terhadap Sistem Hukum Nasional dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum dan HAM.
- Noer, D. 1998. *Reformasi Politik dan Kepemimpinan Nasional: Perspektif Demokrasi*. Bandung: Mizan.
- Noer, H. H. 2014. *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pahlevi, I. 2014. Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia. *Jurnal Politica*. 5(2): 111-135.
- Pambudi, A. 2007. *Kontroversi Kudeta Prabowo*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Perubahan Pertama Undang-Undasng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 19 Oktober Tahun 1999. Jakarta.
- Prambadi, D. 1994. *Buku Putih Tempo: Pembredelan itu*. Jakarta: Alumni Majalah Tempo.
- Pratiknya, A. W., U. Juoro, dan I. Samego. 1999. *Pandangan dan Langkah Reformasi B.J. Habibie, Buku Satu: Ekonomi dan Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafito Persada.
- Purnomo, C. E. 2010. Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. 7(2): 160-182.
- Puspitasari, S. H. 2005. Pengalaman Indonesia Menuju Demokrasi Beberapa Catatan Atas Pemilihan Umum Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Orde Baru. *Jurnal Hukum*. 12(28): 46-61.

- Rafni, A. 2002. Transisi Menuju Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Demokrasi*. 1(1).
- Rani, A. M. 2015. Gaya Kepemimpinan Bacharuddin Jusuf Habibie Pasca Orde Baru Tahun 1998-1999. *Jurnal Fisip*. 2(2).
- Rasji. 1999. Analisis Yudiris Pemilu Juni 1999 dan Pemerintahan Baru yang Legitimit. *Jurnal Hukum*. 4(5): 295-316.
- Ruswandi, A. 2004. Menakar Kadar Kebebasan Pers Indonesia 1998-2003. 5(2): 265-274.
- Sahdan, G. 2004. *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*. Yogyakarta: Pondok Edukasi.
- Sanit, A. 1998. *Reformasi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sembiring, F. M., M. Saiman, dan Tugiman. 2013. Kebijakan Politik Presiden B.J. Habibie Tahun 1998-1999. *Jurnal Politik*.
- Simorangkir, J. C. T. 1986. *Pers SIUPP dan Wartawan*. Jakarta: Gunung.
- Singh, B. 2000. *Habibie dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Sjamsudin, H. 2016. *Metodologi Sejarah (cetakan ketiga)*. Yogyakarta: Ombak.
- Studwell, J. 2008. *Asian Godfathers: Money and Power in Hong Kong & South-east Asia*. London: Book Marque.
- Sugiharto, R. T. 2019. *Biografi Politik Habibie dari Malari Sampai Reformasi*. Yogyakarta: Buku Seru.
- Sularto. 2001. *Humanisme dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sulistyowati, F. 2004. Organisasi Profesi Jurnalis dan Kode Etik Jurnalistik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 1(1): 119-129.
- Sumodiningrat, G dan A. G. Agustian. 2008. *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*. Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama.
- Sunarso. 2015. *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suparno, B. A. 2012. *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Supartono, A. 1998. *Politik Pembebasan Tapol*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

- Susilastuti, D. N. 2000. Kebebasan Pers Pasca Orde Baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 4(2): 221-242.
- Sutisna, 2014. *Pemilihan Kepala Negara: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syachrudin, E. 1999. *Indonesia Antara Akumulasi Krisis dan Tuntutan Reformasi*. Jakarta: CV. Alfa Grafikatama.
- Syafriadi. 2018. *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Syahriar. I. 2015. *Penegakan Hukum Pers*. Surabaya: CV. Aswaja Pressindo.
- Thompson, E. C. 1999. Indonesia in Transition The 1999 Presidential Elections. *The National Bureau Of Asian Research*. (9): 2-17.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1985. *Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat*. 7 Januari 1985. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3281. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966. *Ketentuan-ketentuan Pokok Pers*. 12 Desember 1966. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999. *Partai Politik*. 1 Februari 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982. *Ketentuan-ketentuan Pokok Pers*. 20 September 1982. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975. *Partai Politik dan Golongan Karya*. 27 Agustus 1975. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 3062. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999. *Pemilihan Umum*. 1 Februari 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999. *Pers*. 23 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Jakarta.

Widyarsono, T., dkk. 2011. *Pengumpulan Sumber Sejarah Lisan: Gerakan Mahasiswa 1966 dan 1998*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktorat Jendral Sejarah dan Purbakala.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Penelitian

Tema Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Jenis dan Sifat Penelitian	Rumusan Masalah	Sumber Data
Sejarah Nasional Indonesia	Kebijakan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dalam menegakkan demokrasi di Indonesia tahun 1998-1999	a) Metode Penelitian Metode penelitian sejarah dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Heuristik 2. Kritik 3. Interpretasi 4. Historiografi b) Pendekatan: Pendekatan Politik yaitu pendekatan Institusionalisme c) Teori: Teori Kebijakan publik	1. Jenis Penelitian: Sejarah 2. Sifat Penelitian: Pustaka literatur	3. Bagaimana latar belakang Presiden B.J. Habibie menegakkan kebijakan demokrasi di Indonesia tahun 1998-1999? 4. Bagaimana Implementasi Kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam Menegakkan Demokrasi di Indonesia Tahun 1998-1999?	1. Undang-Undang dan Keputusan Presiden 2. UPT Perpustakaan Universitas Jember 3. Koleksi Pribadi 4. Internet.

Lampiran 2. Salinan Undang-undang No. 3 Tahun 1999 (Pasal 10-23)



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1999
TENTANG
PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat;
 - b. bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa Pemilihan Umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan/Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. bahwa untuk mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat dan dengan telah dilakukannya penataan Undang-undang di bidang politik, perlu menata kembali penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis dan transparan, jujur dan adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara langsung, umum, bebas, dan rahasia;
 - e. bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan kehidupan politik, karena itu perlu dicabut;
 - f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e, perlu ditetapkan Undang-undang tentang Pemilihan Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum;
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

ayat (8) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

- (11) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Umum sebagaimana dimaksud ayat (8) secara teknis operasional bertanggung jawab kepada KPU dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Pemerintah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b. menerima, meneliti, dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- c. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- d. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- e. menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II;
- f. mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- g. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Pasal 11

Selain tugas dan kewenangan KPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

Pasal 12

- (1) PPI yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berkedudukan di Ibukota Negara dan berfungsi sebagai pelaksana PPI dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
- (2) Keanggotaan PPI terdiri dari wakil-wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Pemerintah, dengan susunan seorang Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, dan Anggota-anggota.
- (3) Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, dan Wakil-wakil Sekretaris PPI dipilih secara demokratis oleh anggota KPU dari anggota KPU yang bukan unsur Pimpinan KPU.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(4) Susunan dan keanggotaan PPI ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 13.

Tugas dan kewenangan PPI adalah :

- a. membentuk serta mengkoordinasikan kegiatan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang selanjutnya disebut PPD I di seluruh Indonesia;
- b. menetapkan nama-nama calon anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan;
- c. melaksanakan Pemilihan Umum untuk pemilihan anggota DPR;
- d. menghitung suara hasil Pemilihan Umum untuk menentukan anggota DPR.

Pasal 14

- (1) PPD I yang dibentuk oleh PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, berkedudukan di Ibukota Propinsi dan berfungsi sebagai pelaksana PPI dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
- (2) Keanggotaan PPD I terdiri dari Wakil-wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Pemerintah, dengan susunan Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, dan Anggota-anggota.
- (3) Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris dipilih secara demokratis dari dan oleh anggota PPD I.
- (4) Susunan dan keanggotaan PPD I ditetapkan dengan Keputusan PPI.

Pasal 15

Tugas dan Kewenangan PPD I adalah :

- a. membentuk dan mengkoordinasikan kegiatan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang selanjutnya disebut PPD II di setiap Daerah Pemilihan;
- b. menetapkan nama-nama calon anggota DPRD I untuk setiap daerah pemilihan;
- c. melaksanakan Pemilihan Umum untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD I;
- d. menghitung suara hasil Pemilihan Umum setiap daerah pemilihan untuk DPR, dan DPRD I;
- e. membantu tugas-tugas PPI.

Pasal 16



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (1) PPD II yang dibentuk oleh PPD I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kotamadya dan berfungsi sebagai pelaksana PPD I dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
- (2) Keanggotaan PPD II terdiri dari Wakil-wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Pemerintah, dengan susunan Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, dan Anggota-anggota.
- (3) Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris dipilih secara demokratis dari dan oleh anggota PPD II.
- (4) Susunan dan keanggotaan PPD II ditetapkan dengan Keputusan PPD I.

Pasal 17

Tugas dan Kewenangan PPD II adalah :

- a. membentuk dan mengkoordinasikan kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK;
- b. menetapkan nama-nama calon anggota DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- c. melaksanakan Pemilihan Umum untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD I, DPRD II di daerahnya;
- d. menghitung suara hasil Pemilihan Umum setiap daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II;
- e. membantu tugas-tugas PPD I.

Pasal 18

- (1) PPK yang dibentuk oleh PPD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berkedudukan di Kecamatan yang bersangkutan dan berfungsi sebagai pelaksana PPD II dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
- (2) Keanggotaan PPK terdiri dari Wakil-wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Pemerintah, dengan susunan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota-anggota.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris dipilih secara demokratis dari dan oleh Anggota PPK.
- (4) Susunan dan keanggotaan PPK ditetapkan dengan keputusan PPD II.

Pasal 19

Tugas dan Kewenangan PPK adalah :

- a. membentuk dan mengkoordinasikan kegiatan Panitia Pemungutan Suara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- yang selanjutnya disebut PPS;
- b. menghitung suara hasil Pemilihan Umum untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II ditingkat Kecamatan.
 - c. membantu tugas-tugas PPD II.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PPI, PPD I, PPD II, dan PPK dibantu oleh sebuah Sekretariat yang dikepalai oleh seorang Kepala Sekretariat.
- (2) Susunan, organisasi, dan tata kerja Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Personalia Sekretariat PPI diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Personalia Sekretariat PPD I diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
- (5) Personalia Sekretariat PPD II dan PPK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/madya.

Pasal 21

- (1) PPS yang dibentuk oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berkedudukan di Desa/Kelurahan/Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang bersangkutan, dan berfungsi sebagai pelaksana PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
- (2) Keanggotaan PPS terdiri dari Wakil-wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Pemerintah, dengan susunan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Anggota-anggota.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris dipilih secara demokratis dari dan oleh Anggota PPS.
- (4) Susunan dan Keanggotaan PPS ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 22

Tugas dan Kewenangan PPS adalah :

- a. melakukan pendaftaran pemilih dengan membentuk petugas pendaftaran pemilih;
- b. membentuk Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS sesuai dengan jumlah TPS;
- c. membantu tugas-tugas PPK;

Pasal 23



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 10 -

- (1) Keanggotaan KPPS terdiri dari wakil-wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan/atau wakil masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan KPPS adalah sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap Anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Anggota-anggota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
- (4) Susunan dan keanggotaan KPPS ditetapkan dengan keputusan PPS.
- (5) Jumlah, tugas, dan kewajiban masing-masing Anggota KPPS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh KPU.
- (6) KPPS dilengkapi dengan dua orang anggota Pertahanan Sipil sebagai petugas keamanan yang diusulkan oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dan ditetapkan oleh KPPS.
- (7) Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Daerah Pemilihan yang bersangkutan dapat mengutus satu orang saksi untuk mengikuti persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, dan penghitungan suara, di setiap TPS.
- (8) Saksi utusan setiap Partai Politik peserta Pemilihan Umum di TPS harus menunjukkan surat mandat dari Pimpinan Partai Politik setempat kepada KPPS.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dibentuk Panitia Pengawas.
- (2) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk di Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan Tingkat Kecamatan.
- (3) Keanggotaan Panitia Pengawas Tingkat Pusat, Tingkat I, dan Tingkat II, terdiri dari Hakim, Unsur Perguruan Tinggi, dan Unsur Masyarakat.
- (4) Keanggotaan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan terdiri dari unsur Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat.
- (5) Susunan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk Tingkat Pusat, Ketua Pengadilan Tinggi untuk Tingkat I, Ketua Pengadilan Negeri untuk Tingkat II dan Tingkat Kecamatan.

Pasal 25

Lampiran 3. Salinan Undang-undang No. 40 Tahun 1999



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.
 - b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
 - d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
 - e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawan.

BAB II ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

- (1) Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- c. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

BAB III Wartawan

Pasal 7

- (1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
- (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV PERUSAHAAN PERS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9

- (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
- (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan:

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB V
DEWAN PERS

Pasal 15

- (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
- (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
 - b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
 - g. mendata perusahaan pers.
- (3) Anggota Dewan Pers terdiri dari :
 - a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
 - a. organisasi pers;
 - b. perusahaan pers;
 - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

**BAB VI
PERS ASING**

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
 - b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235).
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 166

Lampiran 4. Perubahan Pertama UUD Negara RI Tahun 1945

**PERUBAHAN PERTAMA
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 13

- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 17

- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dan pemerintahan.

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke 12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 19 Oktober 1999

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
KETUA,
Ttd.

PROF. DR. H.M. AMIEN RAIS, M.A.

WAKIL KETUA,
Ttd.
PROF. DR. IR. GINANJAR
KARTASASMITA

WAKIL KETUA,
Ttd.
IR. SUTJIPTO

WAKIL KETUA,
Ttd.
H. MATORI ABDUL DJALIL

WAKIL KETUA,
Ttd.
DRS. H.M. HUSNIE THAMRIN

WAKIL KETUA,
Ttd.
Dr. HARI SABARNO, M.B.A., M.M.

WAKIL KETUA,
Ttd.
PROF. DR. JUSUF AMIR FEISAL, S.PD.

WAKIL KETUA,
Ttd.
DRS. H.A. NAZRI ADLANI



Lampiran 5. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 1998



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana dan tahanan yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;
 - b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R-065/A/SUJA/5/1998 tanggal 22 Mei 1998, Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.UM.01.06-62 tanggal 23 Mei 1998, dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/139/5/1998 tanggal 23 Mei 1998, dan sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan amnesti dan atau abolisi kepada Sdr. Dr. Mughtar Pakpahan, SH dan Sdr. Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan amnesti dan atau abolisi kepada:

1. Sdr. Dr. Mughtar Pakpahan, SH;
2. Sdr. Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas.

KEDUA : Dengan pemberian amnesti dan atau abolisi ini, maka semua akibat hukum pidana ataupun tindakan penuntutan yang masih akan dilakukan terhadap kedua terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan dan ditiadakan.

KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 96

Lampiran 6. Keputusan Presiden No. 82 Tahun 1998



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;
 - b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat serta saran Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R-067/A/SUJA/5/1998 tanggal 27 Mei 1998, Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.UM.01.06-65 tanggal 27 Mei 1998, dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/145/V/1998 tanggal 28 Mei 1998, dan sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan amnesti kepada Sdr. Nuku Sulaeman dan Sdr. Andi Syahputra dan abolisi kepada Sdr. Dr. Karlina Leksono Supelli, M.Sc.M.Hum, Sdr. Gadis Arvia Efendi dan Sdr. Wilasih Nophiana K.A.;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan amnesti kepada:

1. Sdr. Nuku Sulaeman;
2. Sdr. Andi Syahputra.

KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kedua terpidana tersebut pada diktum **PERTAMA** Keputusan Presiden ini, dihapuskan.

KETIGA : Memberikan abolisi kepada:

1. Sdr. Dr. Karlina Leksono Supelli, M.Sc.M.Hum;
2. Sdr. Gadis Arvia Efendi;
3. Sdr. Wilasih Nophiana K.A.

KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi ini, maka semua tuntutan terhadap ketiga tersangka tersebut dalam diktum **KETIGA** Keputusan Presiden ini, ditiadakan.

KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 97

Lampiran 7. Keputusan Presiden No. 85 Tahun 1998



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;
 - b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R-074/A/C.3.2/6/1998 tanggal 5 Juni 1998, Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.UM.01.06-69 tanggal 5 Juni 1998, dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/151/VI/1998 tanggal 6 Juni 1998, dan sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa terpidana dan tersangka tersebut.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan amnesti kepada:

1. Sdr. Cancio Antoni H.G.;
2. Sdr. Bendito Amaral;
3. Sdr. Thomas Augusto Coreia;
4. Sdr. Hermenegildo ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Sdr. Hermenegildo Dacosta;
5. Sdr. Coky Yahya Runasia Tanel Guntur Aritonang;
6. Sdr. Jose Gomes;
7. Sdr. Luis Pereira;
8. Sdr. Antonio Gusmao Freitas.

KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kedelapan terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.

KETIGA : Memberikan abolisi kepada:

1. Sdr. Juvinal Dos Santos Monis;
2. Sdr. Fransisco de Deus;
3. Sdr. Domingos Da Silva;
4. Sdr. Silverio Babtista Ximenes;
5. Sdr. Vicente Marques Da Crus;
6. Sdr. Bernadino Simao;
7. Sdr. Paulo E. Silva Carvalho;
8. Sdr. Paulo Soares.

KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap kedelapan tersangka tersebut dalam diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.

KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 99

Lampiran 8. Keputusan Presiden No. 105 Tahun 1998



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;
 - b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.UM.01.06-93 tanggal 8 Juli 1998, Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA.196/VII/1998 tanggal 10 Juli 1998, dan Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R.115/A/F/Fps/7/1998 tanggal 17 Juli 1998, dan sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa terpidana dan tersangka sebagaimana dalam surat dimaksud;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : ...

PERTAMA : Memberikan amnesti kepada para terpidana yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap keenam terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.

KETIGA : Memberikan abolisi kepada para tersangka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap keempat puluh empat tersangka tersebut pada diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.

KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 114



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 105 Tahun 1998

TANGGAL: 23 Juli 1998

DAFTAR NAMA PARA TERPIDANA YANG DIBERI AMNESTI

No	NAMA	TEMPAT MENJALANI PIDANA
1.	ACHMAD TAUFIK bin ABUBAKAR	Ybs. mendapat Pembebasan Bersyarat tanggal 2-7-1997
2.	EKO MARYADI	Ybs. mendapat Pembebasan Bersyarat tanggal 2-7-1997
3.	KEN BUDHA KUSUMANDHARU	Lapas Cipinang
4.	WILSON B. MUTIAS	Lapas Cipinang
5.	MOHAMAD SHOLEH	Lapas Kalisosok
6.	COEN HUSEIN PONTOH	Lapas Kalisosok

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 105 Tahun 1998

TANGGAL: 23 Juli 1998

DAFTAR NAMA PARA TERSANGKA YANG DIBERI ABOLISI

No	NAMA	TEMPAT MENJALANI PIDANA
1.	ASEP ILYAS FM bin KHJUSUF SIDIQ	Rutan Tasikmalaya
2.	ABDUL MUIS bin MA'UN	Rutan Tasikmalaya
3.	SYARIFUDIN bin MURDALI	Rutan Tangerang
4.	ABDULLAH bin SARMILI	Rutan Tangerang
5.	SLAMET BIBIT bin ABDUL WAHID	Ditangguhkan pada Lapas
6.	FAUD CHAFIDIN bin MOCH.SININ	Ambarawa
7.	Prof. DR.I. WAYAN MERTHA SUTEJA	Ditangguhkan pada Lapas
8.	DARMAWAN WIBISONO	Ambarawa
9.	DARMANTO	Lapas Malang
10.	AGUS HERU SAPUTRO	Lapas Malang
11.	RUSIADI	Lapas Malang
12.	SUGIRMAN	Lapas Malang
13.	WAHYUDI WAHYU WIYONO	Lapas Malang
14.	BOB MASPAITELA	Lapas Malang
15.	DARU CAHYONO	Lapas Malang
16.	DJOKO TRIYONO	Lapas Malang
17.	HARYONO SUPRAPTO	Lapas Malang
18.	AGUS ARIYADI	Lapas Malang
19.	R. MARDI WIYONO	Lapas Malang
20.	YOSEP SUWANDI	Lapas Malang
21.	IDA BAGUS OKA ARJAYA	Lapas Malang
22.	SUNTORO	Lapas Malang
23.	GATOT INDRA SETIAWAN	Lapas Malang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	NAMA	TEMPAT MENJALANI PIDANA
		Lapas Malang
		Lapas Malang
24.	BAMBANG RIMBAWAN	Lapas Malang
25.	SUKMONO	Lapas Malang
26.	Drs. BUDI YOWONO	Lapas Malang
27.	AJI SUBROTO	Lapas Malang
28.	PURWANTO SUCIPTO	Lapas Malang
29.	ACHMAD SANUSI	Lapas Malang
30.	ANDREAS KUSUMA WIJAYA	Lapas Malang
31.	JOKO HARYONO	Lapas Malang
32.	MUSTAQIM	Lapas Malang
33.	IDA BAGUS MEGA SAMUDRA	Lapas Malang
34.	MARIA SITI SUTARMI	Lapas Wanita Malang
35.	DEWI S. MATRAJI	Lapas Wanita Malang
36.	DEWI PUTIH	Lapas Wanita Malang
37.	A. R. KUNANDAR Letkol. Art. 24362	Rutan Militer Surabaya
38.	SURIPTO Serma 549067	Rutan Militer Surabaya
39.	EKSPRIYADI Sertu TNI-AL 76404	Rutan Militer Surabaya
40.	SUPARDI Serka. Pol. 58010347	Rutan Militer Surabaya
41.	DIDI HERY IDUL FITRI Sertu. TNI-AL 1386	Rutan Militer Surabaya
42.	ABERSON MARLE SIHALOHO	Tidak ditahan
43.	RACHMAD BUCHORI alias BUYUNG R.M.	Lapas Cipinang

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



Lampiran 9. Keputusan Presiden No. 127 Tahun 1998

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127 TAHUN 1998
TENTANG
AMNESTI KEPADA TERPIDANA DRS. HAJI ANDI MAPPETAHANG FATWA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, rekonsiliasi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa serta reformasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan khususnya untuk kepentingan rekonsiliasi nasional, diperlukan adanya upaya hukum yang berupa pemberian amnesti dan rehabilitasi;
- b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, dipandang perlu memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada terpidana DRS. HAJI ANDI MAPPETAHANG FATWA;

Mengingat:

Pasal 4 (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA:

Memberikan amnesti kepada terpidana DRS. HAJI ANDI MAPPETAHANG FATWA.

KEDUA:

Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.

KETIGA:

Memberikan rehabilitasi terhadap terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT:

Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA tersebut, dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia, dipulihkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Agustus 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.


BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Agustus 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 130



Lampiran 10. Keputusan Presiden No. 68 Tahun 1999



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES)
NOMOR 68 TAHUN
TENTANG
MEMBERIKAN AMNESTI KEPADA DITA INDAH SARI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;
- b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-483 tanggal 30 Oktober 1998, Jaksa Agung dalam suratnya Nomor K.268/A/E/12/1998, tanggal 7 Desember 1998, dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/391/XII/1998 tanggal 22 Desember 1998, dipandang perlu untuk memberikan amnesti kepada Dita Indah Sari.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan amnesti kepada DITA INDAH SARI
- KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan Presiden ini dnegna penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 119

Lampiran 11. Keputusan Presiden No. 108 Tahun 1999



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelesaian secara menyeluruh masalah Timor-Timur, diperlukan langkah-langkah untuk membebaskan terpidana yang telah berjasa membantu penyelesaian masalah Timor-Timur;
- b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima TNI dan Jaksa Agung, dipandang perlu untuk memberikan amnesti kepada Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan amnesti kepada Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA.

KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.

KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 153

Lampiran 12. Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1999



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131 TAHUN 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk merehabilitasi nama baik kepada seseorang bekas narapidana karena melakukan tindak pidana tertentu;
- b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk merehabilitasi nama baik Sdr. Drs. HASBI ABDULLAH;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan rehabilitasi kepada Sdr. Drs. HASBI ABDULLAH.

KEDUA : Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka nama baik dan kehormatannya kembali ke keadaan dan kedudukan semula.

KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 204